

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG RI NO.35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK DI SEKOLAH DASAR NEGERI JENGGOLO 1  
KEPANJEN MALANG**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**IMAM MAWARDY  
(2002011100146)**



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG RI NO.35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK DI SEKOLAH DASAR NEGERI 1 JENGGOLO  
KEPANJEN MALANG**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**IMAM MAWARDY**

**(200201110146)**



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

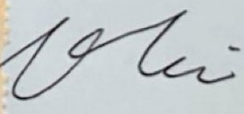
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK DI SEKOLAH DASAR NEGERI 1 JENGGOLO  
KEPANJEN MALANG**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 17 Mei 2024



  
**Imam Mawardy**

NIM 200201110146

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Imam Mawardy NIM:  
200201110146 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK DI SEKOLAH DASAR NEGERI 1 JENGGOLO  
KEPANJEN MALANG**

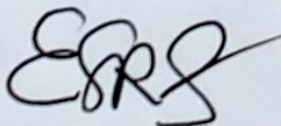
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

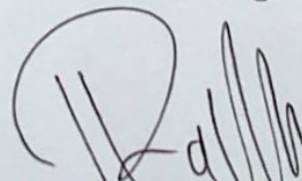
Malang, 17 Mei 2024

**Ketua Progam Studi**

**Dosen Pembimbing**



**Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.**  
**NIP: 197511082009012003**



**Rayno Dwi Adityo, M.H**  
**NIP: 198609052019031008**



## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Imam Mawardy NIM: 200201110146 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI SEKOLAH DASAR NEGERI 1 JENGGOLO KEPANJEN MALANG

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

14 Juni 2024 Dengan Penguji:

1. Ramadhita, M.HI  
NIP. 198909022015031004

(.....)  
Ketua

2. Dr. Miftahul Huda, S.HI., M.H  
NIP. 197410292006041001

(.....)  
Sekretaris

3. Rayno Dwi Adityo, M.H  
NIP. 198609052019031008

(.....)  
Penguji Utama

Malang, 21 Juni 2024



Prof. Dr. Sudirman Hasan, MA., CAHRM

NIP. 197708222005011003

## MOTTO

ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مَّنْ فِي السَّمَاءِ

“Sayangilah siapa yang ada di muka bumi, niscaya kamu akan disayangi oleh  
siapa saja yang ada di langit”

**(HR At-Tirmidzi No.1924)**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI SEKOLAH DASAR NEGERI 1 JENGGOLO KEPANJEN MALANG** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Segala daya upaya serta bantuan, bimbingan maupun penghargaan dan hasil diskusi berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. maka dengan kerendahan hati peneliti atau penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan M.A, CHARM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Rayno Dwi Adityo, M.H. selaku dosen pembimbing peneliti yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima Kasih sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada beliau sikap loyalitas dan konsistensi beliau dalam membimbing penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Segenap para informan yang penulis hormati telah meluangkan waktunya untuk memberikan berbagai sumber ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan topik pembahasan sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Ungkapan terimakasih penulis ucapkan kepada kedua orangtua, bapak Drs. H. Mokhammad Maksud dan Ibu Hj. Izatul Ayun serta mas Wahid Hasyim, adek Muhammad Syamsu Dhuha, adek Dinda Mahirotul Ilmi yang selalu memberikan nasihat dan support baik lahir maupun batin kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada teman kecil maupun besar yang membantu kelancaran penelitian sehingga terselesaikan skripsi ini



Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 17 Mei 2024

**Imam Mawardy**

NIM 200201110146

## PEDOMAN TRASLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikutini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| ا    | ‘         | ط    | T         |
| ب    | B         | ظ    | Z         |
| ت    | T         | ع    | ‘         |
| ث    | Ts        | غ    | Gh        |
| ج    | J         | ف    | F         |
| ح    | h}        | ق    | Q         |
| خ    | Kh        | ك    | K         |
| د    | D         | ل    | L         |
| ذ    | Dh        | م    | M         |
| ر    | R         | ن    | N         |
| ز    | Z         | و    | W         |
| س    | S         | ه    | H         |
| ش    | Sh        | ء    | ,         |
| ص    | s}        | ي    | Y         |
| ض    | d}        |      |           |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ا          | Fathah | A           | A    |
| إ          | Kasrah | I           | I    |
| و          | Dammah | U           | U    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَيَّ | Fathah dan ya  | Ai          | A dan I |
| أَوْ  | Fathah dan wau | Iu          | A dan U |

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

### C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| مَـ               | Fathah dan alif atau ya | a>              | a dan garis di atas |
| يـ                | Kasrah dan ya           | i>              | i dan garis di atas |
| وُـ               | Dammah dan wau          | u>              | u dan garis diatas  |

Contoh:

مات : *ma>ta*

رمي : *rama>*

قيل : *qi>la*

يموت : *yamu>tu*

### D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h):

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl*

المدينة الفصيلا : *al-madīnah al-fāḍilah*

الحكمة : *al-hikmah*

#### E. SYADDAH

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

ربنا : *rabbana>*

نجينا : *najjaina>*

الحق : *al-haqq*

الحج : *al-hajj*

نعم : *nu'ima*

عدو : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

علي : *'Ali>* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عربي : *'Arabi>* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

#### F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ( لا alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

|         |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| الشمس   | : <i>al-syamsu</i> ( <i>bukan asy-syamsu</i> )    |
| الزلزلة | : <i>al-zalzalāh</i> ( <i>bukan az-zalzalāh</i> ) |
| الفلسف  | : <i>al-falsafah</i>                              |
| البلاد  | : <i>al-biladu</i>                                |

## G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

|        |                    |
|--------|--------------------|
| تامرون | : <i>ta'murūna</i> |
| النوء  | : <i>al-nau'</i>   |
| شيء    | : <i>syai'un</i>   |
| امرت   | : <i>umirtu</i>    |

## H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:



*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## **I. LAFẒ AL-JALĀLAH**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله : *dīnullāh{*

هم في رحمة الله : *hum fi rah}matilla>h*

## **J. HURUF KAPITAL**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia

## DAFTAR ISI

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| <b>COVER .....</b>                      | <b>i</b>     |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b> | <b>ii</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>        | <b>iii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>         | <b>iv</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>                      | <b>v</b>     |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>              | <b>vi</b>    |
| <b>PEDOMAN TRASLITERASI .....</b>       | <b>ix</b>    |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                 | <b>xv</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>               | <b>xvii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                    | <b>xviii</b> |
| <b>ABSTRACT .....</b>                   | <b>xix</b>   |
| <b>خلاصة.....</b>                       | <b>xx</b>    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>           | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang .....                 | 1            |
| B. Batasan Masalah .....                | 6            |
| C. Rumusan Masalah.....                 | 7            |
| D. Tujuan Penelitian .....              | 7            |
| E. Manfaat Penelitian .....             | 7            |
| F. Definisi Operasional .....           | 8            |
| G. Sistemastika Penulisan.....          | 10           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>     | <b>12</b>    |
| A. Penelitian Terdahulu.....            | 12           |
| B. Landasan Teori .....                 | 18           |
| 1. Perlindungan Anak.....               | 18           |

|                                                                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Pengertian Efektivitas Hukum .....                                                                                             | 19        |
| 3. Profil Soerjono Soekanto .....                                                                                                 | 22        |
| 4. Riwayat Hidup Soerjono Soekanto .....                                                                                          | 23        |
| 5. Faktor Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto.....                                                                        | 24        |
| 6. Perlindungan Hukum dan Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang<br>Perlindungan Anak.....                                     | 28        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                                                                            | <b>29</b> |
| A. Jenis Penelitian.....                                                                                                          | 29        |
| B. Pendekatan Penelitian .....                                                                                                    | 30        |
| C. Lokasi Penelitian.....                                                                                                         | 30        |
| D. Jenis dan Sumber Data.....                                                                                                     | 30        |
| E. Metode Pengumpulan Data.....                                                                                                   | 31        |
| F. Metode Pengolahan Data .....                                                                                                   | 34        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                               | <b>37</b> |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....                                                                                           | 37        |
| B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Perlindungan Anak di<br>SDN 1 Jenggolo .....                               | 39        |
| C. Efektivitas Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak<br>Sudut Pandang Soerjono Soekanto di SDN 1 Jenggolo..... | 58        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                         | <b>65</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                               | 65        |
| B. Saran .....                                                                                                                    | 66        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                        | <b>67</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>                                                                                                    | <b>71</b> |
| <b>DOKUMENTASI .....</b>                                                                                                          | <b>76</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                                                                 | <b>78</b> |

## DAFTAR TABEL

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>Tabel 1 .....</b> | <b>34</b> |
| <b>Tabel 2 .....</b> | <b>60</b> |
| <b>Tabel 3 .....</b> | <b>65</b> |

## ABSTRAK

Imam Mawardy NIM 200201110146, 2024. **Efektivitas Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Sekolah Dasar Negeri 1 Jenggolo Kepanjen Malang** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Dosen Pembimbing: Rayno Dwi Adityo, M.H.

---

---

**Kata Kunci:** Efektivitas, Perlindungan Anak, dan Sekolah Dasar Negeri 1 Jenggolo

Adanya undang-undang no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak merupakan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Pada kenyataannya, masih banyak kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia. Kasus kekerasan kepada anak sebagian besar terjadi di lingkungan sekolah.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di sekolah dasar negeri 1 Jenggolo Kepanjen Malang menggunakan efektivitas hukum sudut pandang Soerjono Soekanto. Metode penelitian ini menggunakan hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Bahan penelitian primer berupa data hasil wawancara yang didukung dengan data sekunder berupa perundang-undangan, buku ilmiah, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor penghambat implementasi undang-undang no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di sekolah dasar negeri 1 Jenggolo menjadi salah satu faktor pelaksanaan undang-undang perlindungan anak di sekolah dasar negeri 1 Jenggolo belum efektif. Faktor tersebut merupakan kondisi masyarakat sebagian besar mengikuti perguruan silat yang menyebabkan pelaku perundungan melakukan kekerasan dan masyarakat menganggap perundungan verbal merupakan sebuah candaan biasa yang dilakukan oleh anak kecil. Selain itu, terdapat kebiasaan wali murid yang menganggap jika anaknya dimasukkan ke sekolah maka semua tanggung jawab pendidikan diserahkan ke sekolah. Pihak sekolah masih mengupayakan permasalahan tersebut dengan pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah yang disebut dengan TPPK. Tim tersebut beranggotakan pendidik, komite, dan wali murid sekolah dasar negeri 1 Jenggolo Kepanjen Malang.

## ABSTRACT

Imam Mawardy NIM 200201110146, 2024. Effectiveness of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection at State Elementary School 1 Jenggolo Kepanjen Malang Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.  
Supervisor: Rayno Dwi Adityo, M,H.

---

---

**Keywords:** Effectiveness, Child Protection, and Jenggolo 1 State Elementary School

The existence of Law No. 35 of 2014 concerning child protection is to guarantee the fulfillment of children's rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity, as well as receive protection from violence and discrimination, for the sake of realizing children Indonesia with quality, noble character and prosperity. In reality, there are still many cases of child violence that occur in Indonesia. Most cases of violence against children occur in the school environment.

The aim of this research is to analyze the effectiveness of Law No. 35 of 2014 concerning child protection in public elementary schools 1 Jenggolo Kepanjen Malang using legal effectiveness from Soerjono Soekanto's perspective. This research method uses empirical law using a case approach. Data collection uses interview and documentation methods. Primary research material is in the form of interview data which is supported by secondary data in the form of legislation, scientific books and other scientific works that are relevant to the research.

The results of the research show that several factors inhibiting the implementation of Law No. 35 of 2014 concerning child protection in Jenggolo 1 state elementary schools are one of the factors that the implementation of the child protection law in Jenggolo 1 state elementary schools has not been effective. This factor is the condition in which most people attend martial arts schools which causes bullies to commit violence and the community considers verbal bullying to be an ordinary joke carried out by small children. Apart from that, there is a habit of parents who assume that if their child is sent to school then all responsibility for education will be handed over to the school. The school is still working on this problem by forming a team for preventing and handling violence in schools called TPPK. The team consists of educators, committee members and parents of public elementary school 1 Jenggolo Kepanjen Malang.

## خلاصة

الإمام الماوردي نيم ٢٠٠٢٠١١١٠١٤٦, ٢٠٢٤. فعالية القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل في المدرسة الابتدائية الحكومية ١ أطروحة جينغكولوا, كيفانجين, مالنج. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: راينوا دوي أديتيوا, م.هـ.

---

---

**الكلمات الدالة:** الفعالية، وحماية الطفل، ومدرسة جينغكولوا ١ الحكومية الابتدائية

إن وجود القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل هو ضمان أعمال حقوق الأطفال حتى يتمكنوا من العيش والنمو والتطور والمشاركة على النحو الأمثل بما يتوافق مع كرامتهم الإنسانية، فضلاً عن حصولهم على الحماية من العنف والتمييز، من أجل تحقيق أطفال إندونيسيا بالجودة والشخصية النبيلة والازدهار. في الواقع، لا تزال هناك العديد من حالات العنف ضد الأطفال التي تحدث في إندونيسيا. تحدث معظم حالات العنف ضد الأطفال في البيئة المدرسية.

الهدف من هذا البحث هو تحليل مدى فعالية القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل في المدارس الابتدائية العامة ١ جينغكولوا, كيفانجين, مالنج باستخدام الفعالية القانونية من وجهة نظر سويرجونوا سويكانتوا. يستخدم أسلوب البحث هذا القانون التجريبي باستخدام نهج الحالة. يستخدم جمع البيانات أساليب المقابلة والتوثيق. تكون المواد البحثية الأولية على شكل بيانات مقابلات مدعمة ببيانات ثانوية على شكل تشريعات وكتب علمية وأعمال علمية أخرى ذات صلة بالبحث.

تظهر نتائج البحث أن عدة عوامل تعوق تنفيذ القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل بمدارس ولاية جنقولو ١ الابتدائية هي أحد العوامل التي لم يتم تطبيق قانون حماية الطفل بمدارس ولاية جنقولو ١ الابتدائية عليها فعال. هذا العامل هو الحالة التي يلتحق فيها معظم الناس بمدارس الفنون القتالية مما يجعل المتتمرين يرتكبون أعمال عنف ويعتبر المجتمع التمر اللفظي مزحة عادية يقوم بها الأطفال الصغار. وبصرف النظر عن ذلك، هناك عادة الآباء الذين يفترضون أنه إذا تم إرسال طفلهم إلى المدرسة، فسيتم تسليم كل مسؤولية التعليم إلى المدرسة. ولا تزال المدرسة تعمل على حل هذه المشكلة من خلال تشكيل فريق لمنع العنف في المدارس والتعامل معه يسمى TPPK. يتكون الفريق من المعلمين وأعضاء اللجنة وأولياء الأمور في المدرسة الابتدائية العامة ١ جينغكولوا, كيفانجين, مالنج.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak merupakan anugrah yang diberikan oleh Allah dari adanya perkawinan yang dilakukan antara sepasang kekasih suami dan istri. Kehadiran seorang anak di dunia merupakan kebahagiaan yang dinantikan oleh sepasang kekasih suami istri, kelahiran anak dalam keluarga merupakan kewajiban sebagai orang tua untuk bertanggung jawab merawat dengan baik, karena masa depan anak bergantung pada pola asuh dan Pendidikan yang diberikan oleh orang tua.<sup>1</sup>

Sebagaimana ayat yang menjelaskan tentang tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan akhlak anak, yakni surat At-tahrim auat 6;

مَلِكَةٌ غِلَظٌ يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ عَلَيْهَا  
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Hak anak adalah hak asasi manusia yang sudah berlaku sejak berada di dalam kandungan sampai anak itu lahir di dunia. Masa pertumbuhan dan

---

<sup>1</sup> Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam," *HAWA* 1, no. 1 (June 1, 2019): 36.



perkembangan fisik anak harus dijaga berdasarkan undang-undang sebagai penjamin mengenai hak pertumbuhan, mental, dan sosial serta hak atas perlindungan kekerasan dan deskriminasi.<sup>2</sup>

Masa perkembangan usia anak merupakan masa terpenting dalam menentukan kepribadian seorang, mengingat pentingnya masa anak terhadap perkembangan dan pembentukan kepribadian anak. Maka hendaknya anak mendapatkan perlakuan yang baik, kebutuhan dan haknya terpenuhi.<sup>3</sup> Sebagaimana pada Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan Pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan pihak lain.

Anak sudah selayaknya dilindungi serta diperhatikan hak-haknya. Negara pun dalam hal ini sudah sewajarnya menjamin dan melindungi hak-hak anak. Selain itu, anak berhak untuk tetap hidup dan berkembang sebagai manusia, tidak membedakan anak hanya karena perbedaan agama, suku ras, jenis kelamin dan budaya, dihargai dan didengarkan ketika mengemukakan pendapat, mempertimbangkan yang terbaik menyangkut kepentingan hidup anak, terpenting adalah anak bebas dari perlakuan tindak kekerasan. Dalam hal

---

<sup>2</sup> Tegar Sukma Wahyudi and Toto Kushartono, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (June 1, 2020): 58.

<sup>3</sup> Alit Kurniasari, "Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak," *Sosio Informa* 5, no. 1 (April 2019), <https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1594>.

ini, peran pengasuhan dari orang tua atau pengasuh lainnya menjadi penting bagi perkembangan anak.<sup>4</sup>

Perlindungan hak anak sudah sewajarnya harus dilakukan, anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban tindak kekerasan oleh orang lain maupun dalam lingkungannya. Karena anak merupakan warga negara penerus masa depan negara di masa yang akan datang, anak seharusnya menjadi prioritas orang tua dan lingkungan lainnya untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Tetapi pada kenyataan masih terdapat permasalahan kekerasan anak dalam lingkungan pendidikan.<sup>5</sup>

Jumlah kasus kekerasan pada anak di Indonesia yang dilansir dari Komisi Perlindungan Anak(KPAI) jumlah kasus kekerasan pada anak pada tahun 2022 mencapai 1064 kasus pada sub komisi perlindungan khusus anak. Pada tahun 2023 terhitung mulai bulan Januari sampai bulan September 2023 terdapat 563, khususnya pada daerah jawa timur terdapat 167 kasus.<sup>6</sup>

Perilaku kekerasan merupakan suatu perilaku seseorang yang dapat melukai pihak lain yang mengakibatkan rasa sakit bahkan perubahan secara fisik maupun psikologis. Kekerasan ini dapat dilakukan secara verbal dan fisik. Perilaku kekerasan ini timbul karena perkembangan teknologi dan interaksi terhadap perbedaan sifat individu manusia. Sebagai makhluk sosial manusia

---

<sup>4</sup> Kurniasari.

<sup>5</sup> Wahyudi and Kushartono, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

<sup>6</sup> KPAI, “Data Kasus Perlindungan Anak Dari Pengaduan Ke KPAI Tahun 2023,” accessed November 11, 2023, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>.

membutuhkan orang lain pada kegiatannya, disisi lain manusia mempunyai perbedaan kepribadian dengan orang lain baik perbedaan karakter, perbedaan pandangan hidup, dan perbedaan wilayah tempat asal, suku, agama, dan budaya. Perbedaan-perbedaan tersebut yang dilatar belakangi oleh kepentingan yang berbeda menjadi pemicu adanya konflik dan menimbulkan kekerasan.<sup>7</sup>

Lingkungan sekolah sudah menjadi tempat kejadian kekerasan pada anak, banyak kejadian di lingkungan sekolah, seharusnya sekolah merupakan tempat kedua anak untuk mendapatkan ilmu dengan rasa aman dan nyaman, tetapi kenyataanya terdapat kasus kekerasan pada lingkungan sekolah sangat banyak. Kekerasan ini terjadi di lingkungan mulai dari tingkat yang paling dasar hingga perguruan tinggi. Pelaku kekerasan anak bukan hanya dilakukan oleh guru, senior, tetapi dilakukan juga oleh teman sebaya dan lingkungan sekitar sekolah.<sup>8</sup>

Pada akhir tahun 2023, publik di hebohkan dengan banyaknya kasus kekerasan di lingkungan sekolah, terdapat beberapa video yang tersebar di media massa tindak kekerasan anak. Salahsatunya kasus kekerasan pada sesama siswa SMPN 2 Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah. Dilansir dari Kompas.com, kasus kekerasan yang di alami korban karena menolak ajakan

---

<sup>7</sup> Ahmad Faishal Haris, Mufidah Cholil, and Isroqunnajah Isroqunnajah, "Pendampingan Anak Korban Perundungan Perspektif Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 11 Dan Hak Asasi Manusia," *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 7, no. 2 (December 31, 2021): 237, <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i2.10766>.

<sup>8</sup> Muhammad, "Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (bullying) Terhadap Siswa Korban Kekerasan Di Sekolah (studi Kasus Di Smk Kabupaten Banyumas)," *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 3 (September 30, 2009), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.234>.

bergabung ke kelompok pelaku, dengan dugaan bahwa korban sudah mengikuti kelompok sekolah lain.<sup>9</sup>

Selain kasus di SMPN 2 Cimanggu, terdapat kekerasan pada lingkungan sekolah yang dilakukan oleh murid kepada gurunya. Pada kasus ini guru menjadi korban kekerasan di lingkungan sekolah, diduga murid membacok gurunya karena tidak terima karena hasil penilaian tengah semester yang didapatkannya. Kejadian ini pada tanggal 25 September 2023 di Madrasah Aliyah Pilangwetan, Kebonagung, Demak, Jawa Tengah, berita ini mengutip dari detik jateng.<sup>10</sup>

Hal ini terjadi pada objek penelitian ini, terdapat salah satu siswa sekolah dasar negeri Jenggolo 1 pada bulan November 2022 yang dilansir dari berita media masa detik jatim. Kasus pada kejadian tersebut merupakan kekerasan terhadap siswa kelas 2 yang menjadi korban kekerasan kakak kelasnya. Keluarga korban tersebut mengakui bahwa adanya perilaku kekerasan sehingga korban dilarikan ke rumah sakit dan mengalami trauma.<sup>11</sup>

Dalam permasalahan ini berdasarkan pada Undang-undang RI No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang di dalamnya meliputi sejauh apa upaya pihak sekolah dalam memenuhi regulasi tersebut untuk mencegah

---

<sup>9</sup> Kompas Cyber Media, "Kasus 'Bullying' Siswa SMP di Cilacap Dipicu karena Korban Gabung Geng Lain," KOMPAS.com, September 27, 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/09/27/182800778/kasus-bullying-siswa-smp-di-cilacap-dipicu-karena-korban-gabung-geng-lain>.

<sup>10</sup> Tim detikJateng, "Geger Guru Dibacok Murid gegara Nilai Saat Ujian Tengah Semester di Demak," detikjateng, accessed February 26, 2024, <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6950504/geger-guru-dibacok-murid-gegara-nilai-saat-ujian-tengah-semester-di-demak>.

<sup>11</sup> M. Bagus Ibrahim, "Polisi Selidiki Kasus Siswa SD Korban Bully Kakak Kelas di Malang," detikjatim, accessed November 15, 2023, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6423226/polisi-selidiki-kasus-siswa-sd-korban-bully-kakak-kelas-di-malang>.

adanya kekerasan pada lingkungan sekolah. Penelitian ini berfokus pada upaya-upaya sekolah dasar negeri 1 Jenggolo dalam menekan perilaku kekerasan terhadap siswa.

Maraknya kasus kekerasan di lingkungan sekolah, korban bahkan pelaku merupakan siswa yang masih di kategorikan usia anak anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dan prosedur perlindungan anak di sekolah untuk mencegah kekerasan pada anak dan melindungi anak sebagai korban kekerasan baik kekerasan emosional, kekerasan verbal, dan kekerasan seksual.

Dengan demikian, penelitian ini ingin mengkaji apakah kebijakan dan prosedur tata tertib yang di atur dalam sekolah dasar negeri Jenggolo 1 sudah sesuai dengan undang-undang RI Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dengan adanya kebijakan kebijakan sekolah tersebut apakah sudah efektif untuk perlindungan anak di lingkungan sekolah dasar negeri Jenggolo 1 dengan menggunakan penyelesaian efektivitas hukum pendapat Soerjono Soekanto.

## **B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari adanya pokok masalah yang melebar, supaya penelitian ini lebih fokus pada satu tujuan dan memudahkan dalam pembahasan untuk tujuan masalah bisa tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, dengan 5 indikator yakni;

- a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
  - b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
  - c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
  - d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan
  - e) Faktor kebudayaan
2. Penelitian ini membatasi pada bagian penegakan undang-undang RI No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di sekolah dasar negeri Jenggolo 1

### **C. Rumusan Masalah**

- 1. Bagaimana Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Sekolah Dasar Negeri 1 Jenggolo?
- 2. Bagaimana Efektivitas Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Sekolah Dasar Negeri 1 Jenggolo Sudut Pandang Soerjono Soekanto?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang di angkat diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mendeskripsikan tentang faktor pendukung dan penghambat undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di sekolah dasar negeri 1 Jenggolo.

2. Untuk mengukur efektivitas undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di sekolah dasar negeri Jenggolo 1 dalam sudut pandang Soerjono Soekanto.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk pembaca. Adapun manfaat penelitian yang penulis uraikan terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut penjelasan masing-masing manfaat penelitian;

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan referensi keilmuan lebih khusus bagi penulis dan kalangan masyarakat dalam perilaku kekerasan pada anak di lingkungan sekolah. Selain itu juga penelitian ini diharapkan menjadi keilmuan yang dapat dikembangkan lebih luas oleh peneliti untuk masa selanjutnya.
- b. Manfaat bagi penulis untuk menambah wawasan ilmu, dan pengetahuan dalam mengkaji permasalahan di bidang penegakan undang-undang perlindungan anak, serta mengamalkan ilmu yang telah didapatkan.

##### **2. Manfaat praktis**

- a. Memberikan informasi mengenai faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi serta efektivitas Undang-undang RI

No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, supaya dapat untuk wawasan pembaca dan masyarakat.

- b. Pengembangan penelitian selanjutnya khususnya pembahasan tentang undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan.

#### **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional yakni bagian kumpulan dari kata kunci yang sering disebutkan dalam penelitian ini, tujuannya untuk mempermudah pembaca memahami makna dari kata tersebut dan agar tidak muncul perbedaan penafsiran dalam memahami kata yang ada dalam penulisan penelitian. Mengenai penelitian ini terdapat beberapa kata yang perlu diketahui sebagai berikut;

1. Perlindungan anak

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Usia anak

Usia anak menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa anak merupakan yang masih dalam kandungan sampai anak yang belum berusia 18 tahun.



### 3. Kekerasan anak di sekolah

Bentuk-bentuk kekerasan anak disekolah dapat dilakukan oleh tenaga pendidik, pembina sekolah, atau karyawan sekolah dengan tangan kosong, benda tumpul seperti penggaris, penghapus, atau pot bunga, mencubit, menyulut dengan rokok, dan hukuman yang melebihi kewajaran kepada anak.

Kekerasan pada anak yang dilakukan oleh sesama anak biasa dilakukan oleh kakak kelas dan teman sebaya, kekerasan yang dilakukan seperti memukul, mengeroyok, mengolok-mengolok, dan diskriminasi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Tujuan adanya sistematika penulisan agar pembaca mudah untuk memahami tulisan tentang penelitian ini. Supaya para pembaca bisa memahami dengan lebih terstruktur, dan runtut, sistematika penulisan akan terbagi dalam lima bab sebagai berikut;

Bab I: Pendahuluan yang didalamnya berisi latar belakang permasalahan yang dikaji. Pada bab I juga terdapat batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar dalam penelitian, yang merupakan ilustrasi penelitian secara keseluruhan.

Bab II: Menguraikan tinjauan Pustaka pada bab ini meliputi penelitian terdahulu yang selaras dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan persamaan atau perbedaan dari penelitian ini dengan

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu pada bab ini terdapat landasan teori atau kerangka teori yang berisi tentang tinjauan umum yang membahas mengenai efektivitas undang-undang RI No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di sekolah negeri Jenggolo 1.

Bab III: Metode penelitian akan berisikan sub bab terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, dan metode pengumpulan data yang telah didapatkan melalui beberapa sumber.

Bab IV: Pembahasan dan hasil penelitian dari penelitian yang telah dilakukan. Pada bagian ini akan memaparkan hasil penelitian tentang efektivitas undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di sekolah dasar negeri Jenggolo 1 Kepanjen dengan efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.

Bab V : Penutup yang merupakan kesimpulan disertai uraian singkat mengenai jawaban atas permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Pada bab V ini juga berisi tentang saran-saran yang memuat harapan penulis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini merupakan pembahasan untuk mendapatkan acuan atau pembandingan. Serta untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penelitian ini. Maka dari itu penulis mencantumkan hasil-hasil penelitian sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Dastina pada tahun 2017 dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah”, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada penelitian ini membahas peran undang-undang terhadap kekerasan anak di sekolah dan faktor pendukung dan penghambat implementasi perlindungan anak di sekolah. Penelitian ini juga memfokuskan pada pasal 54 UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.<sup>12</sup>

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) di Sekolah Dasar Sekelurahan Langnga yang terdapat 4 sekolah. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini meliputi sumber data primer yang didapatkan pada observasi langsung dan interaksi dengan pihak-pihak yang terkait, sedangkan sumber data sekunder

---

<sup>12</sup> Dastina, “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak Di Lingkungan Sekolah” (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017).

diperoleh dari undang-undang, literatur, dokumen yang relevan dengan materi, dan buku.

Persamaan peneltian ini dengan penelitian Dastina ialah sama-sama menggunakan undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai batasan masalah dan objek penelitian di lingkungan sekolah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Dastina adalah penerapan undang undang No.35 tahun 2014 di lingkungan sekolah, penelitian ini memfokuskan ke efektivitas undang undang No.35 tahun 2014 berlaku pada sekolah.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Yusril Ihza Mahendra pada tahun 2022 dengan judul “Implementasi Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Di Lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela)”, Universitas Islam Negeri Mataram. Penelitian ini membahas tentang peran orang tua terhadap perlindungan anak dan berfokus pada pasal 26 ayat 1 UU No. 35 tahun 2014. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan data, dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian dilakukan di lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Yusril Ihza Mahendra, “Implementasi Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Di Lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela)” (Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022).

Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian Yusril Ihza Mahendra adalah penelitian ini tidak hanya difokuskan pada pasal 26 ayat 1, dan mengkaji kepada kewajiban orang tua terhadap anak yang ditinjau dari pasal tersebut. Sedangkan persamaanya membahas terkait perlindungan anak pada UU No.23 tahun 2014.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Muammar Kadhafi pada tahun 2021 dengan judul “Pola Asuh Anak Dalam Keluarga *Drag Race* Liar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini membahas tentang pola asuh orang tua kepada anak yang mempunyai hobi balap liar atau *drag race* di Mojokerto apakah sudah tepat jika ditinjau dari segi undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) pada keluarga yang mengikuti atau sebagai keluarga penjoki *drag race* di desa Mojowono Mojokerto.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Muammar Kadhafi merupakan sesama dikaitkan dengan undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini merupakan objek sasaran yang diteliti, objek penelitian Muammar Kadhafi merupakan keluarga *drag race*, selain itu perbedaan lainnya dari penelitian ini

---

<sup>14</sup> Muamar Kadhafi, “Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Drag Race Liar ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Komunitas Pembalap Liar di Desa Mojowono Kabupaten Mojokerto)” (Undergraduate Thesis, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

adalah pada penelitian ini fokus pada efektivitas undang undang No.35 tahun 2014 pada sekolah sekolah negeri 1 Jenggolo.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Ivana Lara Angelina pada tahun 2022 dengan judul “Efektivitas Pengawasan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Menurut UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Suatu Penelitian di Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh)” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dengan observasi langsung dan wawancara kepada Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh(KPPAA).<sup>15</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Ivana Lara Angelina sesama membahas tentang suatu masalah yang dikaji dengan undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sedangkan perbedaan dengan penelitian adalah pada penelitian Ivana Lara Angelina membahas tentang perlindungan anak korban kekerasan seksual di Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak(KPPA) di Aceh.

Berikut gambaran tabel penelitian terdahulu, untuk memudahkan dalam memahami penelitian terdahulu:

---

<sup>15</sup> Ivana Lara Angelina, “Efektivitas Pengawasan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Menurut Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (suatu Penelitian Di Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak Aceh)” (Undergraduate Thesis, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

| No | Peneliti                             | Judul                                                                                                                                                                                                                                                                 | Persamaan                                                                                                                               | Perbedaan                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Yusril Ihza Mahendra pada tahun 2022 | Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.                                                                                                    | Menggunakan undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai batasan masalah dan objek penelitian di lingkungan sekolah | Penelitian Yusril Ihza Mahendra hanya difokuskan pada pasal 26 ayat 1, dan mengkaji kepada kewajiban orang tua terhadap anak yang ditinjau dari pasal tersebut.      |
| 2  | Ivana Lara Angelina pada tahun 2022  | Efektivitas Pengawasan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Menurut UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak(Suatu Penelitian di Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh | Membahas kesesuaian atau ketepatan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak                                          | Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Ivana Lara Angelina adalah objek penelitian nya, penelitian ini pada perlindungan anak korban kekerasan seksual di KPPA Aceh. |
| 3  | Muammar Kadhafi pada tahun 2021      | Pola Asuh Anak Dalam Keluarga <i>Drag Race</i> Liar Ditinjau Dari Undang-Undang                                                                                                                                                                                       | Sama sama meninjau masalah dengan undang-undang nomor 35 tahun                                                                          | Objek penelitian Muammar Kadhafi merupakan                                                                                                                           |

|   |                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                         | Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang                                                                | 2014 tentang kekerasan anak                                                                                                             | keluarga yang anaknya mempunyai hobi atau keluarga penjoki <i>drag race</i>                                                                                                                                                                                             |
| 4 | Dastina pada tahun 2017 | Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. | Menggunakan undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai batasan masalah dan objek penelitian di lingkungan sekolah | Penelitian Dastina membahas tentang pelaksanaan atau penerapan undang undang No.35 tahun 2014 di lingkungan sekolah sekulrahan Langnga, sedangkan penelitian ini memfokuskan ke efektivitas undang undang No.35 tahun 2014 berlaku pada sekolah dasar negeri 1 Jenggolo |

Pembaharuan pada penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dengan menganalisis hasil penelitian dengan 5 indikator efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Penelitian ini dilakukan di sekolah dasar negeri 1 Jenggolo, Kepanjen, Malang, penelitian dilakukan di lokasi tersebut karena terdapat kasus kekerasan sesama siswa SDN 1 Jenggolo.



## B. Landasan Teori

### 1. Perlindungan Anak

Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Tuhan yang paling berharga bagi keluarga, masyarakat dan bangsa. Anak merupakan harapan masa depan yang menjadi penentu apakah suatu negara dibawa ke arah kesejahteraan atau sebaliknya. Pembentukan karakter pada anak terdapat faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal merupakan pola asuh orang tua dalam membentuk karakter anak, sedangkan faktor eksternal merupakan lingkungan sekitar anak yang dapat membentuk karakter anak. Dalam proses pembentukan karakter tersebut anak dapat melakukan perlakuan yang bertentangan dengan norma yang berlaku, keadaan tersebut diartikan sebagai kenakalan.<sup>16</sup>

Perkembangan anak menuju dewasa sangat rentan dengan permasalahan tindak kriminal, mereka dalam posisi rawan dalam menjadi korban tindak kekerasan atau mereka juga rawan dalam melakukan kenakalan atau tindak kriminal. Dalam tindak kekerasan yang dialami anak-anak bukan hanya dalam kekerasan fisik, maupun terdapat anak yang menjadi korban perdagangan anak (*human trafficking*), anak yang tidak bisa mengikuti sekolah dan terpaksa ikut bekerja.<sup>17</sup>

Usia anak merupakan anak yang masih dalam kandungan sampai berumur 18 tahun, setiap anak mempunyai hak yang patut untuk dijunjung,

---

<sup>16</sup> Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

<sup>17</sup> Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Pertama (Malang: UMMPress, 2020).

setiap anak yang terlahir sudah harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini menjadi prinsip di dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia.<sup>18</sup>

Pentingnya undang-undang perlindungan anak untuk melindungi hak asasi manusia yang masih belum memiliki kematangan secara fisik dan mental. Peraturan tersebut dilakukan untuk mencegah adanya dampak negatif pada anak yang masih di bawah umur, jika terdapat kejadian yang tidak normal pada anak, akan menjadikan trauma psikologis berkepanjangan dan membutuhkan waktu yang panjang untuk menghilangkan trauma tersebut.<sup>19</sup>

Dengan demikian pertumbuhan anak merupakan suatu yang penting bagi keluarga, masyarakat, dan sebagai penerus bangsa. Dalam hal ini negara menjamin keberlangsungan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.<sup>20</sup>

## 2. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris *effective* yang artinya keberhasilan atau kesesuaian dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

---

<sup>18</sup> Rika Saraswati, "Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia," 2nd ed. (Bandung: PT. Cutra Aditya Bakti, 2015).

<sup>19</sup> Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

<sup>20</sup> Sali Susiana et al., *Perlindungan anak di Indonesia*, Pertama (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022).

Efektivitas sebagai tolak ukur sejauh apa tujuan yang dicapai, jika usaha yang dihasilkan positif atau relevan sesuai dengan yang diinginkan maka usaha tersebut sudah dikatakan sudah efektif. Apabila tujuan ada dalam instansi atau yang sejenisnya, maka proses pencapaian dari tujuan yang diinginkan merupakan keberhasilan yang didapatkan dalam pelaksanaan program atau kegiatan menurut tugas pokok dan fungsi instansi tersebut.

Sedangkan dari pengertian diatas, yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Dengan perkataan lain, kegiatan ini akan memperlihatkan bagaimana hukum di peraturan dengan hukum yang berlaku di kehidupan nyata.<sup>21</sup>

Hukum agar bisa dikatakan berfungsi, maka hukum tersebut harus memenuhi syarat yang harus dapat berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi efektivitas dan berfungsinya hukum dalam masyarakat, yakni;<sup>22</sup>

a. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri

Hukum sebagai kaidah dalam teori ilmu hukum dapat dibedakan menjadi tiga hal, yakni sebagai berikut;<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, 1st ed., 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993).

<sup>22</sup> Djaenab, "Efektivitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat," *Ash-Shabah* 4, no. 2 (July 2018): 148.

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

- 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentunya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat, atau kaidah ini berlaku karena adanya pengakuan masyarakat.
- 3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, apabila sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif tinggi.

b. Penegak hukum

Penegak hukum atau pihak yang bertugas untuk menerapkan dan penegakan hukum, penegak hukum secara umum dibidang hukum merupakan orang yang bertugas di bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, dan kepengacaraan.

c. Sarana/fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan faktor pembantu untuk penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar, faktor sarana atau fasilitas ini bisa meliputi sumber daya manusia yang berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan

yang bisa membantu menjalankan penakan hukum, dan keuangan yang cukup.

d. Warga masyarakat

Kesadaran hukum pada masyarakat merupakan faktor penting dalam penegakan hukum, setiap warga masyarakat sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah tentang kesadaran hukum, adanya derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikasi berfungsinya hukum.

3. Profil Soerjono Soekanto

Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A lahir pada 30 Januari 1942 di Jakarta, ia merupakan salah satu tokoh ahli sosiologi hukum. Sejak berumur 5 tahun ia sudah ditinggal ibunya Sri Suliyah dan hanya hidup dengan ayahnya Prof. Dr. Soekanto, S.H, dengan didikan dari sang ayah ia di didik untuk disiplin dan teratur. Hasil didikan tersebut menjadi motivasi untuk mengimbangi ayahnya dengan meraih beberapa gelar. Pada tahun 1983 Soerjono Soekanto berhasil mengimbangi dengan dikukuhkan menjadi guru besar di universitas Indonesia.

Soerjono Soekanto dibesarkan di Jakarta di tengah keluarga seniman, ayahnya merupakan guru besar sejarah dan hukum adat fakultas seni universitas Indonesia yang mempunyai hobi alat musik biola, sedangkan ibunya memiliki hobi bermain alat musik piano. Soerjono

Soekanto pada masa mudanya pernah mengikuti orkes keroncong tetap segar.

Soerjono Soekanto merupakan orang yang memiliki hobi menulis, berikut karya karya yang ditulis oleh Soerjono Soekanto;

- a. Menenal 7 Tokoh Sosiologi (2002) Rajawali Pers
- b. Sosiologi Suatu Pengantar (2006) Rajawali Pers
- c. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (2006) Rajawali Pers
- d. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (2006) Rajawali Pers
- e. Perundang-Undangan dan Yurisprudensi (2008) PT. Citra Aditya Bakti
- f. Hukum Adat Indonesia (2008) Rajawali Pers
- g. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (2008) Rawali Pers.

#### 4. Riwayat Hidup Soerjono Soerkanto

Soerjono Soekanto adalah lektor kepala sosiologi dan hukum adat di fakultas hukum universitas Indonesia, Soerjono Soekanto pernah menjadi kepala bagian kurikulum lembaga pertahanan nasional pada tahun 1965 sampai tahun 1969.

Soerjono Soekanto juga pernah menjadi pembantu dekan bidang administrasi Pendidikan fakultas ilmu hukum sosial universitas Indonesia pada tahun 1970 sampai 1973, dan kini menjadi pembanyu dekan bidang penelitian dan pengabdian masyarakat fakultas hukum universitas

Indonesia sejak tahun 1978 yang bersangkutan tercatat sebagai *Southeast Asian Specialist* pada Ohio University dan menjadi *Founding Member* dari *World Association of Lawyers*.

Soerjono Soekanto mendapatkan gelar sarjana hukum dari universitas Indonesia pada tahun 1969, *Master of Art* dari University of California, di Berkeley pada tahun 1970, sertifikat dari Academy of American and International Law, di Dallas pada tahun 1972 dan gelar doktor ilmu hukum dari universitas Indonesia pada tahun 1972, diangkat guru besar sosiologi hukum universitas Indonesia pada tahun 1983.

#### 5. Faktor Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Efektif merupakan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, maka hukum bisa dikatakan efektif jika hukum tersebut memiliki dampak positif, hukum tersebut mencapai sasaran dan hukum tersebut dapat berfungsi pada kehidupan masyarakat. Sebagaimana fungsi hukum menurut Soerjono Soekanto terdapat 3, sebagai berikut;<sup>24</sup>

- a. Untuk memberikan pedoman kepada warga masyarakat bagaimana mereka harus bertindak laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah masyarakat, terutama menyangkut kebutuhan pokok
- b. Untuk menjaga ketertuhan masyarakat yang bersangkutan

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, 24th ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

- c. Memberikan pegangan kepada masyarakat yang bersangkutan mengadakan pengendalian sosial.

Sebagaimana fungsi hukum tersebut, hukum dapat dikatakan efektif jika hukum tersebut membuat perilaku masyarakat sesuai dengan yang diharapkan oleh undang-undang. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektivitas hukum terdapat 5 faktor;<sup>25</sup>

- a. Faktor hukum

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena;<sup>26</sup>

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibuthkan untuk menerapkan undang-undang
- 3) Ketidak jelasan arti kata kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesalah pahaman dalam penafsiran serta penerapannya

- b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum merupakan orang yang menjadi panutan di masyarakat, setidaknya mempunyai kemampuan tertentu dalam bidang hukum. Halangan halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

<sup>26</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 17



penegak hukum mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah;<sup>27</sup>

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia interaksi
- 2) Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatif.

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas pendukung mungkin penegakan hukum sulit untuk diterapkan. Sarana atau fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 34

<sup>28</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37

d. Faktor masyarakat

Penegakkan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Apabila masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan mereka dengan peraturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila masyarakat;<sup>29</sup>

- 1) Tidak mengetahui apabila hak hak mereka dilanggar
- 2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentinganya
- 3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya hukum karena faktor keuangan, psikis, sosial, atau politik
- 4) Tidak mempunyai pengalaman menjadi orang yang memperjuangkan kepentinganya
- 5) Mempunyai pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan formal

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang dianggap baik sehingga di anuti dan apa yang dianggap buruk

---

<sup>29</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 56

maka di hindari. Menurut purbacaraka dan Soejono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan pada hukum yaitu;<sup>30</sup>

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- 2) Nilai jasmaniah atau kebendaan dan nilai rohaniah atau keakhilakan
- 3) Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme.

#### 6. Perlindungan hukum dan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang harus di berikan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dari berbagai ancaman.<sup>31</sup>

Adanya undang-undang perlindungan anak ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 60

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996).

<sup>32</sup> Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara dan alat yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian yang dituangkan dalam suatu proposal atau laporan penelitian. Konsekuensinya peneliti harus memahami dengan sebaik-baiknya tentang objek penelitian, cara mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, dan diakhiri dengan suatu kesimpulan atau hasil penelitian.<sup>33</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk mengungkap permasalahan di objek penelitian. Data diperoleh dengan penelitian yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah.

Berdasarkan jenis dan sifat penelitian diatas, maka penelitian ini mendeskripsikan faktor penghambat serta faktor pendukung pencegahan kekerasan anak di SDN 1 Jenggolo dan menganalisa apakah UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak efektif di terapkan di SDN 1 dengan menggunakan efektivitas pendapat Soerjono Soekanto.

---

<sup>33</sup> Miftahus Sholehudin, "Concept, Meaning and Object of Research Methodology," Teaching Resources, September 28, 2020, <http://repository.uin-malang.ac.id/6832/>.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun kasus yang telah terjadi pada SDN Jenggolo 1, yakni kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh kakak kelasnya yang terjadi pada bulan November tahun 2022. Informasi yang peneliti sajikan berupa hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, hasil yang dihasilkan berupa deskriptif bukan berupa nominal atau angka.

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di sekolah dasar negeri Jenggolo 1 di JL. Raya Jenggolo No. 1 RT. 7 RW. 2 , Jenggolo, Kec. Kepanjen, Kab. Malang Prov. Jawa Timur. Urgensi memilih lokasi penelitian ini karena adanya kasus kekerasan yang terjadi di sekolah dasar negeri Jenggolo 1 yang terjadi pada November tahun 2022.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer, yakni data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara, observasi, dan melekat pada penelitian empiris. Sedangkan, sumber data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, untuk mengetahui dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua sumber data, yaitu:

### 1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan dari sumber utama. Sumber data primer dalam penelitian hukum empiris diambil dari data lapangan yakni berupa informasi dan pernyataan dari informan. Sumber data primer penelitian ini mengambil data melalui wawancara kepada kepala sekolah dasar negeri Jenggolo 1, tenaga pendidik, dan lingkungan sekolah yang mempunyai hubungan dengan pembahasan atau program sekolah.

### 2. Sumber data sekunder

Data sekunder antara lain yaitu mencakup perundang-undangan RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan perundang-undangan lainnya. Selain perundang-undangan, peneliti menggunakan dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah hukum, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lainnya yang relevan pada penelitian. Salah satu sumber yang digunakan pada penelitian ini mengambil dari buku “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” karya Soerjono Soekanto, “Pokok-Pokok Sosiologi Hukum” Karya Soerjono Soekanto, buku “Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat” karya Soleman B. Taneko.

## E. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data yang diperlukan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

### 1. Wawancara

Metode wawancara atau interview adalah bagian terpenting di dalam penelitian hukum empiris yakni berupa pengumpulan data primer melalui interaksi dan komunikasi yang bersumber langsung dari narasumber di lapangan atau lokasi. Wawancara dibagi menjadi tiga macam, yakni wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum dilakukan wawancara. Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara dengan mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan tetapi urutan pengajuan pertanyaan bersifat fleksibel karena bergantung dengan arah pembicaraan. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara tidak menggunakan panduan apapun.<sup>34</sup>

Wawancara yang diterapkan oleh peneliti adalah wawancara semi terstruktur dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pengambilan sampel wawancara menggunakan

---

<sup>34</sup> Fadhallah, *Wawancara*, 1 (Jakarta Timur: UNJ PRESS, 2021).

metode *purposive sampling* merupakan proses pengambilan sampel melalui cara memilih sampel berdasarkan identitas yang cocok dengan tujuan penelitian sehingga dapat menanggapi kasus penelitian.<sup>35</sup> Informan pada penelitian ini terdiri dari kepala sekolah SDN Jenggolo 1, tenaga pendidik, dan lingkungan sekolah. Berikut tabel informan pada penelitian ini;

| No | Nama                 | Jabatan        |
|----|----------------------|----------------|
| 1  | Sri Lestari,S.Pd     | Kepala Sekolah |
| 2  | Andri Sujatmiko,M.Pd | Guru PAI       |
| 3  | Lutfi                | Siswa kelas 6  |
| 4  | Memei                | Siswi kelas 6  |

*Tabel 1*

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor di sekitar subjek penelitian. Dokumentasi sebagai data pendukung, pada peneltian ini menggunakan dokumen-dokumen penting seperti catatan transkrip, buku, media masa. Selain itu, untuk mengabadikan kegiatan wawancara berupa foto dan rekaman sebagai bukti penggalan informasi terkait efektivitas Undang

---

<sup>35</sup> Ika Lenaini, “Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling,” *Jurnal Historis* 6, no. 1 (2021).



undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di SD negeri Jenggolo 1.

### 3. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang penting dalam penelitian, metode ini merupakan metode pengamatan yang dilakukan ketika peneliti sudah terjun ke lapangan.<sup>36</sup> Berdasarkan pengertian observasi diatas, maka peneliti melakukan observasi yang terletak di sekolah dasar negeri Jenggolo 1 Kepanjen terkait efektivitas undang-undang RI No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data merupakan metode pengumpulan setelah semua data terkumpul. Adapun tahapan dalam pengolahan data yaitu:

### 1. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data adalah proses awal mula dari mengecek kembali cacatan, file, serta informasi yang dikumpulkan dari pencarian data. Editing merupakan langkah pertama yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan. Diantaranya yang akan di kroscek kembali oleh penulis yaitu beberapa hasil wawancara dan bahan hukum yang relevan dengan penelitian.

---

<sup>36</sup> Muhammad Rizal Pahleviannur et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022).

## 2. Klasifikasi data

Klasifikasi merupakan sebuah proses untuk menggolongkan data yang didapat peneliti untuk dijadikan sebuah sajian penulisan yang detail dan jelas berdasarkan rumusan masalah sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Pada tahap klasifikasi, peneliti berusaha memilah dan memilih data hasil wawancara dengan kepala sekolah sekolah dasar negeri Jenggolo 1, tenaga pendidik, siswa, dan lingkungan sekolah yang mempunyai hubungan dengan pembahasan atau program sekolah.

## 3. Verifikasi

Pada tahap ini, akan dilakukan pengecekan kembali data-data yang sudah terkumpul guna melakukan pengecekan validasinya. Peneliti dapat meneliti datanya kembali mengenai keabsahan datanya dimulai dengan terjun langsung ke lapangan. Hal itu dilakukan supaya mendapatkan tanggapan dari informan apakah informasi yang direkap penulis sudah sesuai dengan hasil wawancara. Sehingga data yang diperoleh oleh peneliti akurat dan valid.

## 4. Analisis

Tahapan analisis ini merupakan proses mengatur urutan data kedalam satu pola, kategori dan satu uraian dasar. Dalam tahap ini, peneliti akan melakukan penyusunan data, dengan menggunakan hasil wawancara dengan informan dan di analisis menggunakan karya ilmiah yang relevan. Peneliti akan melakukan analisis deskriptif kualitatif

terhadap fakta dan data mengenai efektivitas Undang undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di SD negeri Jenggolo 1.

#### 5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam penelitian. Dalam tahap ini, hasil dari analisis data dengan teori yang telah dilakukan kemudian ditarik kesimpulan yang relevan dengan rumusan masalah di dalam penelitian ini, sehingga dapat dirinci penjelasan atas efektivitas Undang undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di sekolah dasar negeri Jenggolo 1.

Kesimpulan pada penelitian ini menjawab tentang bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di sekolah dasar negeri 1 Jenggolo, dan menjawab efektivitas Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di sekolah dasar negeri 1 Jenggolo.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Secara geografis sekolah dasar negeri 1 Jenggolo merupakan sekolah negeri yang terletak di desa Jenggolo, kecamatan Kepanjen, kabupaten Malang. Lokasinya dikenal masyarakat dengan dekat bendungan sengguruh yang lokasinya tidak jauh dari SDN 1 Jenggolo.

Sekolah dasar negeri 1 Jenggolo ini mempunyai izin operasional pada 17 Januari 2017, jumlah tenaga pendidik 12 guru yang meliputi 6 guru laki laki dan 6 guru perempuan. Jumlah siswa pada data rekap tanggal 4 Mei 2024, siswa sekolah dasar negeri 1 Jenggolo berjumlah 211 siswa, dengan jumlah siswa laki-laki sebanyak 113 siswa dan peserta didik perempuan sebanyak 98 siswi.<sup>37</sup>

Adapaun visi dan misi sekolah dasar negeri 1 Jenggolo sebagai berikut;

Visi:

Terwujudnya peserta didik SDN Jenggolo 1 yang beriman, cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan luas

Misi:

1. Menanamkan keimanan dan ketaqwaan melalui pengalaman ajaran agama
2. Mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan

---

<sup>37</sup> "Data Pokok SD NEGERI 1 JENGGOLO - Paudikdasmen," accessed May 5, 2024, <https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/002D2FB438E1FB7C706C>.

3. Mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik
4. Membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, kewirausahaan dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan
5. Menjalani Kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lembaga lain yang terkait.

**Tujuan:**

Mengacu pada visi misi sekolah, serta tujuan umum pendidikan dasar, tujuan sekolah dalam mengembangkan pendidikan adalah sebagai berikut;

1. Mengembangkan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan keagamaan
2. Semua kelas melaksanakan pendekatan pembelajaran aktif pada semua mata pelajaran
3. Mengembangkan berbagai kegiatan dalam proses belajar dikelas berbasis pendidikan karakter bangsa
4. Menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial yang menjadi bagian dari pendidikan karakter bangsa
5. Menjalani kerjasama dengan lembaga lain dalam merealisasikan program sekolah
6. Memanfaatkan dan memelihara fasilitas pendukung proses pembelajaran berbasis TIK.

## **B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Perlindungan Anak di SDN 1 Jenggolo**

Semua Lembaga sekolah pastinya mengharapkan menjadi tempat yang aman dan menyenangkan bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Bukan hanya dalam kegiatan belajar mata pelajaran, tetapi menjadi tempat aman untuk belajar bersosialisasi, mengembangkan bakat siswa dan belajar menjadi karakter yang baik.<sup>38</sup>

Sekolah dasar negeri 1 Jenggolo mengupayakan perlindungan anak di lingkungan sekolah agar menciptakan tempat belajar yang aman dan nyaman bagi siswa. Dalam upaya tersebut terdapat faktor pendukung dan kendala dalam implementasinya, berikut faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi perlindungan anak di sekolah dasar negeri 1 Jenggolo;

### **1. Faktor pendukung implementasi perlindungan anak**

Sekolah dasar negeri 1 Jenggolo terdapat beberapa program harian, mingguan, hingga bulanan, program tersebut merupakan salah satu upaya sekolah dalam mencegah kekerasan anak dengan penanaman moral kepada murid melalui kegiatan keagamaan dan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan anak, selain itu terdapat kerja sama dengan lembaga lain. Program-program tersebut yakni;

---

<sup>38</sup> Magda Hasugian et al., "Perlindungan Anak-Anak Di Sekolah," *Journal on Teacher Education* 4, no. 3 (2023).

- a. Pencegahan kekerasan anak dengan melakukan pendekatan dengan siswa

Setiap ajaran baru di sekolah dasar negeri 1 Jenggolo mengadakan kegiatan pengenalan dengan lingkungan sekolah, seperti pengenalan dengan guru, teman sebaya, dan peraturan sekolah. Pada kesempatan ini pihak sekolah menjelaskan peraturan yang ada di sekolah, sebagaimana hasil wawancara berikut;

*“yang pertama itu jelas saat MPLS ya, ketika anak kelas 1 pertama kali masuk, kita ngomong semua rules of the game di sekolah”<sup>39</sup>*

Selain itu, pihak sekolah melakukan pendekatan dengan siswa melalui obrolan intensif antara guru dengan siswa. Guru membuat kesepakatan dengan murid perihal jika apa yang dilakukan tersebut salah maka harus ditindak. Karena usia anak pada kelas satu sampai enam SD merupakan proses aktualisasi diri, maka guru membimbing dengan mencontohkan sosialisasi yang baik.

Cara guru menyampaikan contoh sosialisasi yang baik adalah dengan melakukan interaksi dengan murid. Guru bertanya kepada murid bagaimana berteman dengan yang baik, saat itu murid diberi waktu untuk mendeskripsikan bagaimana sikap yang baik.

---

<sup>39</sup> Andri Sujatmiko, wawancara, (Malang, 3 Mei 2024).

*“kita membuat kesepakatan dengan murid, kita melibatkan murid. Mereka itu tidak tahu yang mereka lakukan salah atau tidak, karena rata-rata anak kelas satu sampai enam pada proses aktualisasi diri. Kalau mereka melakukan “ini” itu bagaimana respon yang saya dapat, contohnya ketika saya mesoh bagaimana respond teman saya bagaimana respon guru saya. Kita membuat kesepakatan bahwa bagaimana cara bersosialisasi yang baik, kita melakukan interaksi dengan murid dengan bertanya berteman yang baik itu seperti apa? Mereka menjawab gaboleh mencuri pak gaboleh menjiwit gaboleh menendang. Setelah mereka menjawab kita membuat kesepakatan tidak boleh melakukan itu.”<sup>40</sup>*

Upaya dengan cara bersosialisasi kepada murid dan interaksi dengan murid mengenai tindakan yang salah merupakan langkah *preventif* yang efektif dalam mengurangi tindak perundungan di lingkungan sekolah. Sosialisasi ini memberikan kesempatan pendidikan awal tentang pentingnya menghormati orang lain. Upaya ini merupakan implementasi undang-undang RI No.35 tahun 2014 pasal 54, yang berbunyi;

- 1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan Pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

---

<sup>40</sup> Andri Sujatmiko, wawancara, (Malang, 3 Mei 2024).



- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.
- b. Pihak sekolah melakukan sosialisasi dengan wali murid mengenai kekerasan pada anak

Pihak sekolah selain memberikan sosialisasi kepada murid, pihak sekolah juga memberikan sosialisasi dengan wali murid. Waktu pihak sekolah memberikan sosialisasi kepada wali murid yakni pada 3 bulan sekali, bertepatan pada setelah penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Pada kesempatan tersebut, pihak sekolah menyampaikan evaluasi terkait dengan perkembangan anak.

*“setiap 3 bulan sekali kita melakukan evaluasi, pembagian rapot PTS(Penilaian Tengah Semester) PAS (Penilaian Akhir Semester) itukan setiap 3 bulan, kita selalu ketemu wali murid, kita melakukan evaluasi”<sup>41</sup>*

Sosialisai dan evaluasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak kepada wali murid saat penerimaan rapot merupakan kolaborasi antara guru dengan wali murid dalam upaya pencegahan kekerasan anak, orang tua dapat mengerti apa yang harus dilakukan saat anak berada di rumah. Upaya ini merupakan implementasi undang-undang RI No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 20, yang berbunyi “Negara, Pemerintah,

---

<sup>41</sup> Sri Lestari, Wawancara, (Malang, 14 Mei 2024).

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

c. Mempunyai kerja sama dengan pihak kepolisian

Upaya pencegahan kekerasan anak pada sekolah dasar negeri 1 Jenggolo di dukung oleh lembaga kepolisian Kepanjen dan bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (BHABINKAMTIBMAS). Upaya tersebut dengan melakukan sosialisasi antara polisi dengan siswa dan menjadi Pembina upacara. Pada kesempatan tersebut, polisi menarangkan bahwa suatu yang menyimpang akan ada akibat hukumnya.

*“kami pernah mendatangi polisi setidaknya setahun sekali, kamu kalau berkata kotor tak penjara. Karena mereka perlu di kenalkan dengan akibat hukumnya itu ada perkataan seperti itu.”<sup>42</sup>*

*“kami bekerja sama dengan BHABINKAMTIBMAS setidaknya setahun sekali, kita kasih kesempatan untuk menjadi Pembina upacara, biasa di isi dengan pencegahan kekerasan”<sup>43</sup>*

Pencegahan perundungan dengan melibatkan pihak kepolisian merupakan langkah yang baik dalam melakukan pencegahan perundungan di lingkungan sekolah dasar. Upaya tersebut dapat meningkatkan kesadaran murid tentang dampak negatif kekerasan atau perundungan. Kerja sama antara guru

---

<sup>42</sup> Andri Sujatmiko, Wawancara, (Malang, 3 Mei 2024).

<sup>43</sup> Sri Lestari, Wawancara, (Malang, 14 Mei 2024).

dengan pihak kepolisian merupakan implementasi undang-undang RI No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 76 C yang berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.<sup>44</sup>

Selain itu, kerja sama dengan pihak kepolisian merupakan implementasi undang-undang RI No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 59, yang berbunyi;

- 1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
- 2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a) Anak dalam situasi darurat
  - b) Anak yang berhadapan dengan hukum
  - c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
  - d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
  - e) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
  - f) Anak yang menjadi korban pornografi
  - g) Anak dengan HIV/AIDS

---

<sup>44</sup> Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- h) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
- i) Anak korban kejahatan seksual
- j) Anak korban kejahatan seksual
- k) Anak korban jaringan terorisme
- l) Anak penyandang disabilitas
- m) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- n) Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan
- o) Anak yang menjadi korban stimatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.<sup>45</sup>

d. Penanaman moral spiritual dengan keagamaan

Sekolah dasar negeri 1 Jenggolo merupakan sekolah negeri tetapi nilai moral dan spiritual yang ditekankan merupakan nilai moral dan spiritual agama islam. Pentingnya penanaman moral dan spiritual anak dimulai pada usia dini untuk membentuk karakter yang baik dengan mengarahkan pada kebiasaan menjalankan syariat islam.<sup>46</sup>

Upaya tersebut dilakukan oleh SDN 1 Jenggolo melalui program harian, mingguan, bahkan tahunan. Program harian yang dilakukan adalah setiap hari semua siswa berdo'a bersama dan membaca *asma'ul husna* dipimpin oleh murid dan diikuti oleh

---

<sup>45</sup> Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>46</sup> Atifah Hanum and Annas, "Penggunaan Kurikulum Serta Penanaman Nilai Dan Spiritual Siswa," *Indonesian Journal of Learning Education and Counseling* 1, no. 2 (2019).

semua murid dengan *sound system* yang sudah terpasang di kelas masing-masing.

Program mingguan merupakan rutinan setiap hari Jum'at pagi semua berkumpul di depan kelas. Kegiatan yang dilakukan berupa membaca *asmaul husna*, *istighostah*, dan ditutup dengan penyampaian ceramah singkat. Program tahunan dilakukan setiap tahun ajaran akhir, kegiatan ini diisi dengan do'a bersama, *istighostah* bersama semua murid, guru, dan wali murid di sekolah.

*“Kita percaya bahwa spiritual pasti mengubah sikap seorang, setiap hari anak-anak yang memimpin membaca do'a pagi, asmaul husna dikantor kemudian dikelas itu soundnya bunyi semua diikuti semua murid. Kemudian ada kegiatan setiap jum'at pagi semua murid berkumpul didepan membaca asmaul husna, istighostah dan kultum(kuliah terserah antum). kemudian setiap akhir tahun sebelum kelas 6 ujian kita berdoa bersama dengan semua murid, guru, dan orang tua murid”.*<sup>47</sup>

Pencegahan perundungan dengan menanamkan nilai keagamaan dapat membantu menanamkan sikap positif pada anak, kegiatan keagamaan untuk meningkatkan kesadaran spiritual individu, dan kegiatan ceramah setelah *istighostah* sebagai pengajaran nilai-nilai positif dengan mengajarkan kesabaran, saling menghormati, dan menghargai pendapat. Kegiatan tersebut

---

<sup>47</sup> Andri Sujatmiko, Wawancara, (Malang, 3 Mei 2024).

merupakan bentuk implementasi undang-undang RI No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 71A, yang berbunyi; “perlindungan khusus bagi anak dengan perilaku menyimpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial”.

e. Penanganan siswa nakal dengan metode segitiga restitusi

Siswa nakal merupakan sesuatu permasalahan sekolah yang pasti ada. Kenakalan siswa sudah mejadi budaya dan tradisi di kalangan pelajar. Menjadi kewajiban sekolah untuk memiliki metode penanganan siswa nakal di sekolah, dan memiliki tata tertib yang harus dilakukan.<sup>48</sup>

Suatu metode untuk penanganan atau pendekatan pada siswa yang nakal terutama pada masalah kedisiplinan dan masalah perundungan dapat melalui jalur konseling. Sebagai lembaga Pendidikan, suatu yang harus diusahakan adalah berusaha untuk mendidik siswa untuk tidak melakukan hal menyimpang.<sup>49</sup> Menggunakan metode segitiga restitusi merupakan proses pendekatan dengan siswa nakal yang digunakan sekolah negeri 1 Jenggolo.

---

<sup>48</sup> Bambang Putranto, *Tips Menangani Siswa yang Membutuhkan Perhatian Khusus: Ragam Sifat dan Karakter Murid “Spesial” dan Cara Penanganannya* (Yogyakarta: DIVA PRESS, 2015).

<sup>49</sup> Dewi Kartika Ardiyani and Ekadewi Indrawidjaja, *Bunga Rampai - Paradigma Merdeka Belajar dan Pembelajaran Bahasa Jerman Pascapandemi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2024).

Segitiga resitusi adalah suatu upaya pendekatan kepada siswa agar memperbaiki kesalahan mereka dengan diberikan syarat. Metode ini tidak menekankan siswa untuk menebus kesalahan, tetapi menjadi pelajaran bagi siswa atas kesalahan tersebut. Tujuan metode ini untuk introspeksi dan pembentukan karakter.<sup>50</sup>

Terdapat tiga proses yang digunakan pada metode pendekatan segitiga resitusi, yakni;<sup>51</sup>

- a. Menstabilkan identitas mendorong siswa untuk mampu merefleksikan bahwa perlakuanya menyimpang
- b. Validasi tindakan yang salah, meyakinkan kepada siswa bahwa tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang salah
- c. Menanyakan keyakinan, mengajak siswa untuk berperilaku yang baik agar tidak melanggar tata tertib.



Gambar 1<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Risti Dwi Lestari et al., *Kajian Filsafat dalam Praktik Pendidikan* (Kota Bandung: Indonesia Emas Group, 2023).

<sup>51</sup> Ardiyani and Indrawidjaja, *Bunga Rampai - Paradigma Merdeka Belajar dan Pembelajaran Bahasa Jerman Pascapandemi*.

<sup>52</sup> Kompasiana.com, "Budaya Positif di Sekolah: Konek Antar Materi Modul 1.4," KOMPASIANA, October 23, 2022,

Proses penanganan siswa nakal di sekolah dasar negeri 1 jenggolo terdapat beberapa tahapan. Siswa nakal akan diidentifikasi oleh guru penggerak atau wali kelas, kemudian dilakukan konseling oleh guru PAI menggunakan metode segitiga restituis, dan yang terakhir adalah menindak lanjuti melalui kepala sekolah.

*“kita melakukan konseling dan coaching menggunakan Teknik segitiga resitusi. Jadi di segitiga resitusi itu ada tiga, pertama validasi tindakan apakah yang kamu lakukan itu sudah benar? Mereka yang memutuskan. Yang kedua, setelah dia mengakui tindakan itu salah dia merubah menjadi yang baiknya bagaimana?. Yang ketiga, dia memutuskan dia akan berubah dengan seperti ini.”<sup>53</sup>*

Upaya penanganan konseling atau *coaching* dengan metode segitiga restitusi yang dilakukan oleh pihak sekolah menjadi ruang murid untuk mengekspresikan emosional dan menjadi strategi untuk mengatasi kekerasan di sekolah. Selain itu, konseling membantu menidentifikasi alasan pelaku perundungan melakukan perbuatanya, karena pelaku perundungan seringkali memiliki masalah emosional.

Konseling atau *coaching* yang dilakukan oleh pihak sekolah merupakan bentuk implementasi undang-undang RI No.34 tahun

---

<https://www.kompasiana.com/muhammadsetiyawan1528/63556500375dd176eb739452/budaya-positif-di-sekolah-koneksi-antar-materi-modul-1-4>.

<sup>53</sup> Andri Sujatmiko, Wawancara, (Malang, 3 Mei 2024)



2014 tentang perlindungan anak pasal 71 A, yang berbunyi; Perlindungan khusus bagi anak dengan perilaku menyimpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf (n) dilakukan melalui bimibingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Faktor pendukung implementasi undang-undang RI No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di sekolah dasar negeri 1 Jenggolo dipengaruhi oleh upaya upaya sekolah, dalam bentuk kegiatan kegiatan rutin sekolah, sosialisai dan evaluasi kepada wali murid, kerja sama dengan kepolisian dan konseling atau *coaching* untuk menangani kekerasan anak atau perundungan di sekolah dasar negeri 1 Jenggolo.

## **2. Faktor penghambat implementasi perlindungan anak**

### **a. Wali murid sulit untuk di ajak kerja sama**

Sinergi antara guru dan wali murid bertujuan untuk membangun kerja sama untuk mendidik karakter seorang anak agar menjadi anak yang disiplin. Maka cara yang efektif adalah melakukan komunikasi antara guru dan wali murid agar dapat mengetahui kondisi siswa dirumah apabila terdapat permasalahan dalam hal menerapkan tata tertib disekolah.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> I. Wayan Darna, *Pendidikan Karakter Tanggung Jawab Siapa?: Pentingnya Sinergi Rumah, Sekolah dan Masyarakat demi Membentuk Karakter Siswa*, pertama (Badung: Nilacakra, 2023).

Tetapi pada kenyataan di sekolah negeri 1 Jenggolo terdapat kendala dalam hal ini, wali murid beranggapan jika anaknya disekolahkan maka seluruh tanggung jawab pendidikan dan penanaman karakter di serahkan kepada sekolah. Hal ini, mejadikan permasalahan dalam pencegahan kekerasan anak di sekolah, karena murid lebih lama di rumah daripada sekolah, wali murid lepas tangan karena beranggapan jika anaknya sudah di sekolahkan maka semua tanggung jawab diberikan kepada sekolah.

*“wali murid apatis tidak ada yang mendukung, wali murid beranggapan anaknya sudah disekolahkan maka semua tanggung jawab dikasih ke sekolah.”<sup>55</sup>*

Selain itu, terdapat kendala dalam kebiasaan wali murid lebih suka *posting* dan *me-viralkan* di media sosial tentang permasalahan anak, dari pada mencari penjelasan ke pihak sekolah. Permasalahan salah paham tersebut bisa menjadi besar karena menjadi konsumsi publik.

*“culture masyarakat disini tidak bisa menerima perlakuan yang keras, jika anaknya dikerasin sedikit langsung di viralin. Mereka punya tiktok, dan facebook, mereka sering posting lur anakku disentak gurune aku ae gatau nyentak anakku.”<sup>56</sup>*

---

<sup>55</sup> Andri Sujatmiko, Wawancara, (Malang, 3 Mei 2024)

<sup>56</sup> Andri Sujatmiko, Wawancara, (Malang, 3 Mei 2024)

*“orang tua suka me-viralkan keluhan anaknya daripada cari tau ke sekolah”<sup>57</sup>*

Wali murid yang tidak bisa diajak kerja sama dalam penanganan perundungan di sekolah menjadi kendala, karena anak lebih lama di rumah daripada di sekolah, sedangkan kewajiban mendidik anak diserahkan semua kepada sekolah. Seharusnya komunikasi antara orang tua dan anak sangat penting, orang tua mendorong untuk berbicara tentang pengalaman di sekolah, interaksi dengan teman, dan mengidentifikasi perlakuan kekerasan di sekolah. Hal ini terkait dengan pengetahuan pola asuh orang tua kepada anak, karena pola asuh orang tua terhadap anak menjadi krusial dalam perkembangan pada anak bukan hanya dalam pembelajaran di sekolah.<sup>58</sup>

Faktor ini tidak sesuai pada implementasi undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 26, yang berbunyi;

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk;
  - a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
  - b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya

---

<sup>57</sup> Sri Lestari, Wawancara, (Malang, 14 Mei 2024)

<sup>58</sup> Faridatus Suhadak et al., “Peningkatan Wawasan Parenting Dalam Mendidik Anak Bagi Masyarakat Desa Tawangargo Kabupaten Malang,” *CARE: Journal Pengabdian Multi Disiplin* 2, no. 1 (2024): 1–7.

- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
- d) Memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

b. Lingkungan masyarakat menganggap perundungan verbal hal biasa

Lingkungan masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan mendidik karakter anak, situasi masyarakat yang bagaimana menyikapi sesuatu dan pandangan atas perbuatan yang buruk menjadi pemicu utama dalam pembentukan karakter anak.<sup>59</sup>

Lingkungan sekitar sekolah dasar negeri 1 Jenggolo menganggap perundungan verbal adalah hal biasa, perundungan yang sering dilakukan adalah memanggil dengan nama orang tua dan berkata kotor. Pada hal ini, pihak sekolah sudah menegur dan mengajari jika terdapat siswa yang memanggil dengan nama orang tua dan berkata kotor.

*“mindset murid sudah jangget apa yang dilakukan masyarakat dan dibawa ke sekolah, sulitkan merubah mindset itu. Keadaan masyarakat menganggap perundungan verbal itu hal normal.”*<sup>60</sup>

Normalisasi perundungan verbal di masyarakat menjadikan kebiasaan pelaku perundungan menganggap perbuatan tersebut

---

<sup>59</sup> Jito Subianto, “Peran Keluarga, Sekolah, Dan Masyarakat Dalam Pembentukan Karakter Berkualitas,” *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2013).

<sup>60</sup> Andri Sujatmiko, Wawancara, (Malang, 3 Mei 2024)

tidak ada yang salah. Hal ini dapat menjadi faktor penghambat pencegahan perundungan, karena mrngurangi kesadaran dalam perbuatan perudungan di sekolah. Faktor penghambat tersebut tidak sesuai dengan undang-undang RI No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 72, yang berbunyi;

- 1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok
- 2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- 3) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a) Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan perundang-undangan tentang Anak;
  - b) Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
  - c) Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;

- d) Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
- e) Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- f) Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
- g) Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negative terhadap anak korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59; dan
- h) Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

c. Murid takut lapor jika terdapat perundungan

Murid yang tidak lapor pada guru bahkan ke orang tuanya terdapat dua alasan, karena murid tersebut dalam ancaman perundung atau mereka anggap perlakuan itu hanya candaan dengan sesama teman.

*“biasanya itu cuma bercanda sama teman, jadi ga lapor”*<sup>61</sup>

*“yang jadi kendala itu murid takut lapor sama guru dan orangtuanya, kita tidak tau kalau dia sedang di ancam atau*

---

<sup>61</sup> Lutfi, Wawancara, (Malang, 3 Mei 2024)

*di bully. Mereka melakukannya di kamar mandi kalau korbanya melapor akan di tunggu saat di luar sekolah”<sup>62</sup>*

Faktor penghambat dalam permasalahan ini, mengakibatkan guru sulit untuk mengidentifikasi perundungan dan sulit untuk menanggulangi tindak perundungan ini. Murid yang takut lapor karena takut adanya balasan atau ancaman dari pelaku perundungan jika korban melaporkan kepada guru. Faktor ini menjadi penghambat implementasi undang-undang RI No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 76 C yang berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

d. Tidak ada anggaran dana dari pemerintah

Dana dari pemerintah untuk pencegahan perundungan memiliki peran yang penting. Dengan dana yang di alokasikan untuk sekolah dapat digunakan untuk melatih guru dan staff dalam mengenali, mencegah, dan menangani perundungan. Selain untuk peningkatan kapasitas guru dan staff, mengadakan program peningkatan akhlak siswa juga tidak kalah penting. Kendala pada sekolah negeri 1 Jenggolo tidak ada sumber dana untuk melakukan program program pencegahan perundungan.

---

<sup>62</sup> Sri Lestari, Wawancara, (Malang, 3 Mei 2024)

*“tidak adanya gelontoran dana dari pemerintah untuk meningkatkan akhlak murid”<sup>63</sup>*

Kurangnya sumber dana untuk melakukan program pembinaan dan pengembangan keterampilan sosial untuk pencegahan kekerasan anak di sekolah dasar negeri 1 Jenggolo. Kendala yang disampaikan oleh informan tersebut, menjadi faktor penghambat dalam implementasi undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 22, yang berbunyi; “negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.

Faktor penghambat implementasi undang-undang RI No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di sekolah dasar negeri 1 Jenggolo sebagian besar karena faktor *eksternal* diluar kendali sekolah. Tetapi, sekolah mengupayakan tersebut dengan membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, yang beranggotakan guru, komite, dan wali murid. TPPK merupakan kolaborasi antara pendidik, komite, dan wali murid yang mempunyai peran penting dalam pencegahan dan penanganan kekerasan anak di sekolah dasar negeri 1 Jenggolo.

---

<sup>63</sup> Andri Sujatmiko, Wawancara, (Malang, 3 Mei 2024)



### C. Efektivitas Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

#### Anak Sudut Pandang Soerjono Soekanto di SDN 1 Jenggolo

Efektivitas hukum sudut pandang Soerjono Soekanto terdapat 5 indikator, yakni;

1. Faktor peraturan
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

*Pertama*, peraturan yang dimaksud merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat penguasa pusat maupun daerah yang sah.<sup>64</sup> Pada penelitian ini fokus terhadap efektivitas undang-undang RI No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak atas perubahan undang-undang RI 23 tahun 2002. Undang-undang ini menegaskan bahwa negara Indonesia menjamin kesejahteraan warganya termasuk dengan perlindungan hak anak, melindungi hak anak dimulai dari pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pendidik, pemerintah dan negara dengan tugas dan perannya masing-masing.

Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia. Dengan undang-undang perlindungan anak merupakan upaya perlindungan untuk

---

<sup>64</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Peraturan di sekolah dasar negeri 1 Jenggolo terdapat larangan kekerasan terhadap sesama murid maupun kepada guru dan sebaliknya. Peraturan tersebut melarang adanya tindak kekerasan apapun baik fisik, verbal, atau sosial di sekolah. Sekolah mempunyai program pencegahan dan penanganan untuk masalah kekerasan di sekolah. Program pencegahan meliputi sosialisasi dengan murid maupun dengan siswa, menanam spiritual murid dengan kegiatan keagamaan untuk meningkatkan moral, dan melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian.

*Kedua*, penegak hukum merupakan sebagaimana warga masyarakat lainnya, tetapi penegak hukum mempunyai kedudukan dan peran dalam suatu struktur kemasyarakatan.<sup>65</sup> Penegak hukum di lingkungan sekolah adalah kepala sekolah dan guru. Dalam pencegahan dan penanganan kekerasan anak di sekolah, terdapat kerja sama antara pendidik, komite dan wali murid. Berikut data tim khusus penanganan dan pencegahan kekerasan anak di sekolah;

| No | Nama                         | Perwakilan Unsur | Jabatan     |
|----|------------------------------|------------------|-------------|
| 1  | Andri Sujatmiko M.Pd         | Pendidik         | Koordinator |
| 2  | Firdhaussy Purnamasari, S.Pd | Pendidik         | Anggota     |
| 3  | Indah Puspitasari, S.Pd      | Pendidik         | Anggota     |
| 4  | Sutikno                      | Komite Sekolah   | Anggota     |
| 5  | Sugianto                     | Wali Murid       | Anggota     |

*Tabel 2*

---

<sup>65</sup> Soekanto. 19

Tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah ini disebut dengan TPPK, tim tersebut diresmikan pada 7 November 2023 SK Nomor:421/013/35.07.301.13.14/2023. Tugas TPPK yakni;

1. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan Pendidikan
2. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan Pendidikan
3. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan
4. Menerima dan menindak lanjuti laporan dugaan kekerasan
5. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan
7. Memeriksa laporan dugaan kekerasan
8. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan
9. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan
10. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lain yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi

11. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan
12. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan
13. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan Pendidikan minimal satu kali dalam satu tahun.

Selain TPPK, di sekolah dasar negeri 1 Jenggolo terdapat kerja sama dengan lembaga kepolisian. Kerja sama tersebut dilakukan setidaknya setahun sekali, baik berupa sosialisasi tentang perundungan dan melakukan pemberian nasihat saat waktu upacara. Kegiatan tersebut disampaikan oleh kepala sekolah setidaknya setahun sekali dilakukan.

*Ketiga*, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.<sup>66</sup> Fasilitas yang membantu dalam pencegahan perundungan di sekolah dasar negeri 1 Jenggolo tergolong kurang memadai. Fasilitas yang membantu dalam pencegahan berupa *sound system* untuk melakukan doa bersama dan istighostah bersama. Kemudian terdapat proyektor untuk melakukan sosialisasi kepada murid dan wali murid saat pembagian rapot murid.

Sekolah dasar negeri 1 Jenggolo tidak menggunakan media poster untuk pencegahan perundungan, karena sumber daya manusia di lingkungan

---

<sup>66</sup> Soekanto.37

sekolah tersebut tingkat literasinya terbilang minim. Pihak sekolah hanya menggunakan poster slogan dan peribahasa tidak menggunakan poster yang spesifik tentang pencegahan perundungan.

Selain itu, TPPK masih belum mempunyai ruangan khusus untuk menjalankan tugas dan peranya. Pihak sekolah menjadikan beberapa ruang yang sudah ada menjadi tempat menjalankan tugasnya, tempat yang dipakai yakni; proses perencanaan program dan penyusunan SOP berada di ruang guru, rapat koordinasi lanjutan di ruang guru, dan penanganan murid yang membutuhkan bimbingan dalam bentuk konseling berada di ruang kepala sekolah.

*Keempat*, masyarakat mempengaruhi dalam penegakan hukum, karena hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.<sup>67</sup> Waktu yang dihabiskan siswa lebih lama di lingkungan masyarakat daripada di lingkungan sekolah, kondisi masyarakat di sekitar lingkungan sekolah dasar negeri 1 Jenggolo tergolong keras. Ibu Sri Lestari, S.Pd sebagai kepala sekolah SDN 1 Jenggolo sekaligus informan mengatakan bahwa masyarakat Jenggolo masih kental dengan perguruan silat.

Pelatihan silat cenderung keras, karena melatih kekuatan fisik dan mental pesilat. Murid sekolah dasar negeri 1 Jenggolo terdapat beberapa yang mengikuti pelatihan tersebut, sehingga terbawa ke lingkungan sekolah yang tidak semua murid mengikuti latihan silat. Hal ini membuat murid yang

---

<sup>67</sup> Soekanto. 45

mengikuti pelatihan silat membuat lebih dominan dibandingkan murid yang tidak mengikuti pelatihan, sebagaimana wawancara sebagai berikut;

*“yang melakukan perundungan itu ternyata anaknya ikut silat, badanya emang besar makanya dia suka nyuruh nyuruh adek atau teman kelasnya”<sup>68</sup>*

Kelima, faktor kebudayaan merupakan faktor terakhir dalam mengukur efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Kebudayaan di masyarakat lingkungan sekolah dasar negeri 1 Jenggolo menganggap perundungan verbal merupakan hal candaan biasa. Hal ini menjadi kebiasaan murid di sekolah, mereka menganggap perkataan kotor, mengejek, dan memanggil dengan nama orang tua menjadi hal candaan biasa. Selain itu, anggapan wali murid yang menganggap anaknya sudah menjadi tanggung jawab sekolah dari segi pembelajaran mata pelajaran hingga penanaman moral kepada anak.

Dengan demikian, hukum belum berlaku dengan efektif dikarenakan kondisi masyarakat dan budaya masyarakat yang masih menganggap perundungan verbal merupakan tindakan biasa yang dilakukan anak-anak. Tetapi, pada permasalahan ini, sekolah mengupayakan dengan SK Nomor:421/013/35.07.301.13.14/2023 pembentukan TPPK yang melakukan kerja sama antara pendidik, komite, dan wali murid. Berikut tabel rangkuman efektivitas undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di sekolah dasar negeri 1 Jenggolo sudut pandang Soerjono Soekanto;

---

<sup>68</sup> Sri Lestari, wawancara, (Malang, 14 Mei 2024)

| No | Indikator Efektivitas | Efektivitas   |
|----|-----------------------|---------------|
| 1  | Peraturan             | Efektif       |
| 2  | Penegak hukum         | Efektif       |
| 3  | Fasilitas/sarana      | Efektif       |
| 4  | Masyarakat            | Belum efektif |
| 5  | Budaya                | Belum efektif |

*Tabel 3*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kesadaran kepala sekolah dan guru di sekolah dasar negeri 1 Jenggolo terhadap pentingnya mencegah kekerasan anak atau perundungan merupakan salah satu faktor pendukung dalam implementasi undang-undang RI No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di sekolah dasar negeri 1 Jenggolo. Upaya yang dilakukan seperti pendekatan kepada siswa, membentuk tim penanganan dan pencegahan kekerasan, kolaborasi dengan lembaga kepolisian, dan melakukan evaluasi. Sedangkan, faktor penghambat implementasi undang-undang RI No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di sekolah dasar negeri 1 jenggolo, merupakan sulit untuk menjangkau murid saat sedang diluar sekolah, kondisi masyarakat dan budaya yang menagnggap perundungan verbal merupakan hal biasa menjadi salah satu faktor utama.
2. Efektivitas undang-undang RI No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di sekolah dasar negeri 1 Jenggolo dalam sudut pandang Soerjono Soekanto masih belum efektif. Hal ini karena pada kondisi masyarakat yang keras dan budaya yang masih menganggap perundungan verbal hal yang wajar. Sekolah dasar negeri 1 Jenggolo mengupayakan permasalahan perundungan melalui pembentukan tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan (TPPK) yang beranggotanya merupakan kolaborasi antara pendidik dengan komite atau wali murid.



**B. Saran**

1. Untuk pihak sekolah diharapkan untuk selalu mengembangkan kerjasama dengan wali murid dan lembaga lainnya dalam mengatasi kekerasan anak di sekolah.
2. Untuk peneliti lain diharapkan agar dapat mengembangkan penelitian ini lebih baik lagi apabila melakukan pengembangan topik yang berhubungan dengan tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam masalah perundungan di sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Angelina, Ivana Lara. “Efektivitas Pengawasan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Menurut Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (suatu Penelitian Di Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak Aceh).” Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.
- Ardiyani, Dewi Kartika, and Ekadewi Indrawidjaja. *Bunga Rampai - Paradigma Merdeka Belajar dan Pembelajaran Bahasa Jerman Pascapandemi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2024.
- Darna, I. Wayan. *Pendidikan Karakter Tanggung Jawab Siapa?: Pentingnya Sinergi Rumah, Sekolah dan Masyarakat demi Membentuk Karakter Siswa*. Pertama. Badung: Nilacakra, 2023.
- Dastina. “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak Di Lingkungan Sekolah.” Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017.
- “Data Pokok SD NEGERI 1 JENGGOLO - Paudikdasmen.” Accessed May 5, 2024. <https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/002D2FB438E1FB7C706C>.
- detikJateng, Tim. “Geger Guru Dibacok Murid gegara Nilai Saat Ujian Tengah Semester di Demak.” detikjateng. Accessed February 26, 2024.

<https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6950504/geger-guru-dibacok-murid-gegara-nilai-saat-ujian-tengah-semester-di-demak>.

Djaenab. “Efektivitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat.” *Ash-Shabah* 4, no. 2 (July 2018): 148.

Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Pertama. Malang: UMMPress, 2020.

Fadhallah. *Wawancara*. 1. Jakarta Timur: UNJ PRESS, 2021.

Fahimah, Iim. “Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam.” *HAWA* 1, no. 1 (June 1, 2019): 36.

Hanum, Atifah, and Annas. “Penggunaan Kurikulum Serta Penanaman Nilai Dan Spiritual Siswa.” *Indonesian Journal of Learning Education and Counseling* 1, no. 2 (2019).

Haris, Ahmad Faishal, Mufidah Cholil, and Isroqunnajah Isroqunnajah. “Pendampingan Anak Korban Perundungan Perspektif Tafsir Al-Qur’an Surat Al-Hujurat Ayat 11 Dan Hak Asasi Manusia.” *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 7, no. 2 (December 31, 2021): 237.  
<https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i2.10766>.

Hasugian, Magda, Laila Purnama Sari, Rina Putri Ayu Nani, Siti Rukiyah, and Missriani Missriani. “Perlindungan Anak-Anak Di Sekolah.” *Journal on Teacher Education* 4, no. 3 (2023).

Ibrahim, M. Bagus. “Polisi Selidiki Kasus Siswa SD Korban Bully Kakak Kelas di Malang.” *detikjatim*. Accessed November 15, 2023.

<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6423226/polisi-selidiki-kasus-siswa-sd-korban-bully-kakak-kelas-di-malang>.

Kadhafi, Muamar. "Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Drag Race Liar ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Komunitas Pembalap Liar di Desa Mojowono Kabupaten Mojokerto)." Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Kompasiana.com. "Budaya Positif di Sekolah: Konek Antar Materi Modul 1.4." KOMPASIANA, October 23, 2022. <https://www.kompasiana.com/muhammadsetiyawan1528/63556500375dd176eb739452/budaya-positif-di-sekolah-koneksi-antar-materi-modul-1-4>.

KPAI. "Data Kasus Perlindungan Anak Dari Pengaduan Ke KPAI Tahun 2023." Accessed November 11, 2023. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>.

Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Kurniasari, Alit. "Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak." *Sosio Informa* 5, no. 1 (April 2019). <https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1594>.

Lenaini, Ika. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling." *Jurnal Historis* 6, no. 1 (2021).

Lestari, Risti Dwi, Amsal Alhayat, Aditya Irfan Kustiaman, Endang Purwati, Nia, Jihan Insyirah Qatrunnada, Lathifah Khaerunnisa, et al. *Kajian Filsafat dalam Praktik Pendidikan*. Kota Bandung: Indonesia Emas Group, 2023.

Mahendra, Yusril Ihza. "Implementasi Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Di Lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela)." Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.

Media, Kompas Cyber. "Kasus 'Bullying' Siswa SMP di Cilacap Dipicu karena Korban Gabung Geng Lain." KOMPAS.com, September 27, 2023. <https://regional.kompas.com/read/2023/09/27/182800778/kasus-bullying-siswa-smp-di-cilacap-dipicu-karena-korban-gabung-geng-lain>.

Muhammad. "Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (bullying) Terhadap Siswa Korban Kekerasan Di Sekolah (studi Kasus Di Smk Kabupaten Banyumas)." *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 3 (September 30, 2009). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.234>.

Pahleviannur, Muhammad Rizal, Anita De Grave, Dani Nur Saputra, Dedi Mardianto, Lis Hafrida, Vidriana Oktoviana Bano, Eko Edy Susanto, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022.

Putranto, Bambang. *Tips Menangani Siswa yang Membutuhkan Perhatian Khusus: Ragam Sifat dan Karakter Murid "Spesial" dan Cara Penanganannya*. Yogyakarta: DIVA PRESS, 2015.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.

Saraswati, Rika. "Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia," 2nd ed. Bandung: PT. Cutra Aditya Bakti, 2015.

Sholehudin, Miftahus. "Concept, Meaning and Object of Research Methodology."

Teaching Resources, September 28, 2020. <http://repository.uin-malang.ac.id/6832/>.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 1st ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

———. *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*. 24th ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Subianto, Jito. "Peran Keluarga, Sekolah, Dan Masyarakat Dalam Pembentukan Karakter Berkualitas." *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2013).

Suhadak, Faridatus, Kienna Candra Sasmitandia, Aqidatul Izzah, Uswatun Khasanah, Wahyu Febri Ramadhan Sudirman, Putri Maslahatul Maziyah, and Nila Saadah. "Peningkatan Wawasan Parenting Dalam Mendidik Anak Bagi Masyarakat Desa Tawangargo Kabupaten Malang." *CARE: Journal Pengabdian Multi Disiplin* 2, no. 1 (2024): 1–7.

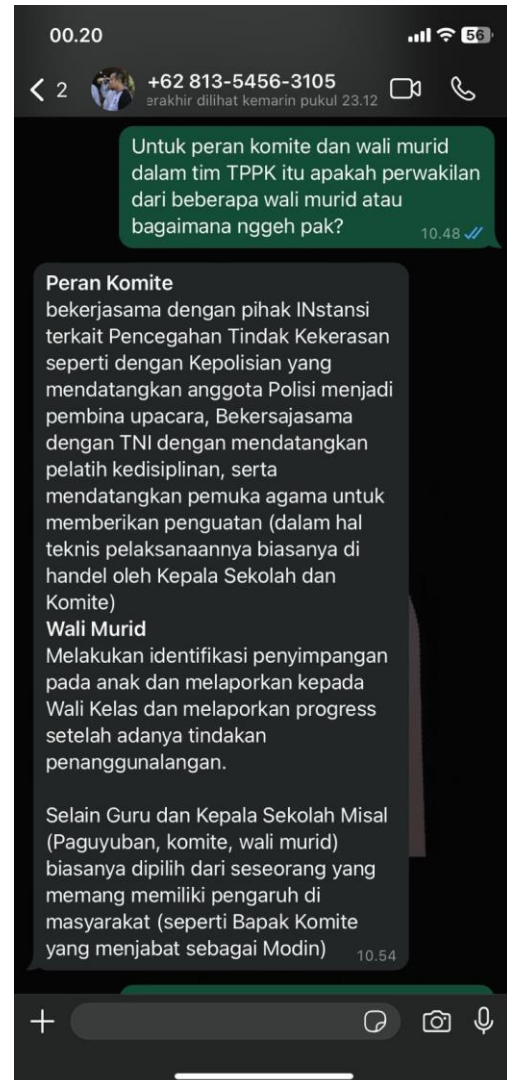
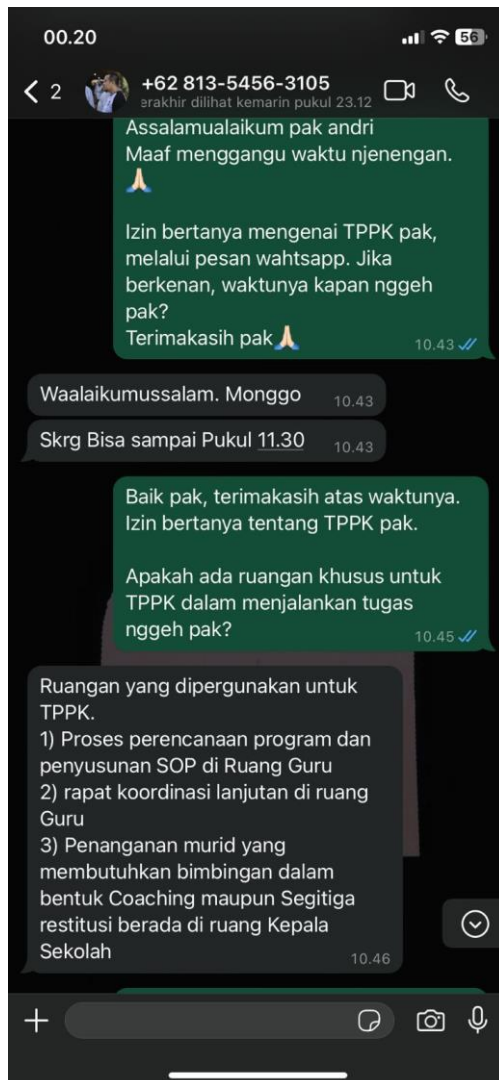
Susiana, Sali, Achmad Muchaddam F, Ujianto Singgih P, and Trias Palupi Kurnianingrum. *Perlindungan anak di Indonesia*. Pertama. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.

Taneko, Soleman B. *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. 1st ed. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Wahyudi, Tegar Sukma, and Toto Kushartono. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (June 1, 2020): 58.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



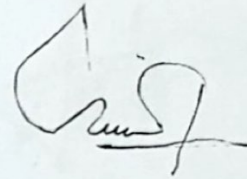


Nama : Sri Lestari S.Pd

Malang, 19 Mei 2024

Jabatan: Kepala Sekolah

Informan



Sri Lestari S.Pd

1. Apa bentuk perundungan yang sering terjadi?  
- sering untuk main (main) - main
2. Bagaimana jika seorang guru melakukan kekerasan kepada murid, baik karena hukuman atau dengan sengaja?  
- ada aturan yg sudah berlaku. bisa ikut aturan tersebut
3. Jika terdapat perundungan, apakah ada tempat siswa untuk laporan ke guru?  
- guru yg terdapat. (ada)
4. Bagaimana cara menangani siswa yang takut lapor saat ada perundungan?  
- berikan rasa nyaman - (dipin)  
- mencari bantuan
5. Bagaimana penanganan pada korban perundungan?  
- di bantu / dibantu  
- lakukan tindakan sesuai dengan prosedur. baik & benar
6. Apa yang dilakukan pada pelaku perundungan?  
- melakukan tindakan dengan pelaku perundungan.
7. Bagaimana sekolah melibatkan para guru dan staf dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perundungan?  
- SKT dan PKK = guru & staf melakukan & lakukan
8. Apakah ada pertemuan atau pelatihan guru untuk pencegahan dan penanggulangan perundungan?  
- pertemuan bulanan kepala sekolah & guru, membahas perundungan
9. Apa faktor pendukung dalam pencegahan perundungan di sekolah?  
- kerjasama antara guru & staf - do guru & staf & staf & staf & staf & staf  
- kepala sekolah & PKK
10. Apa kendala dalam pencegahan perundungan di sekolah?  
- tidak ada laporan & tidak lapor.
11. Apakah di sekolah terdapat sarana atau fasilitas dalam mengatasi perundungan atau pencegahan perundungan?  
- faktor perundungan.



Nama : Andri Sugatmiko, M.Pd

Malang, 3 Mei 2024

Jabatan: Guru PAI dan Koordinator TPK

Informan

Andri Sugatmiko, M.Pd.

1. Apa itu perundungan?

↳ - leman lg dengan lide pinter.  
- bullying verbal. (budaya)

Sedem

mengikuti kondisi umum. kelas 2  
PBTSM

2. Bagaimana sekolah mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan perundungan di antara siswa dan siswi?

↳ - kuring guru, PBT, ketek. → OTM (socialisasi)  
o guru/wali kelas - PAI (untuk penduluman masalah) - kepala sekolah (pangpobasan masalah)

3. Apa saja upaya yang telah dilakukan sekolah untuk mencegah perundungan?

o melibatkan murid o dengan membuat pertemuan intensif o PBTSM wali murid. (untuk rapat)  
o kedinginan kodingin gajabes dg murid. 3 bulan sekali PBT, PAS.  
o Awal → MPLS. membahas rule of the game.

4. Apakah ada pengajaran moral atau empati kepada siswa agar lebih peka terhadap bullying?

- lewat coaching o kuat kegiatan Jumat pagi - setiap pagi (adat asrama)  
- Group PBT membuat asrama kuring o HAM diterapkan  
o S-preventif (stikahorah, tawak, kulture)

5. Apakah pada proses pengajaran agama terdapat mengantarkan isu perundungan?

- melalui Asat model ~~reput~~ (bullying - cialuk bark)  
- menghormati, toleransi, damai (Dilembangkan)

6. Apa faktor pendukung dalam pencegahan perundungan di sekolah?

o kencing guru peduli anak g nukal. o Gubun keri PBT kuring.  
o Gubun BK ( / )

7. Apa kendala dalam pencegahan perundungan di sekolah?

o wali murid apati o kencing mela mnt bullying normal o kencing. kurang  
o minding pada kulture o kencing ada sumber data di penermuk.

8. Apakah sekolah memiliki kebijakan atau program khusus untuk mengedukasi siswa tentang perundungan?

o kencing kencing asrama (kencing, kencing) o kencing kencing  
o dua panti asrama kencing. o kencing kencing (kencing kencing)

9. Apakah di sekolah terdapat sarana atau fasilitas dalam mengatasi perundungan atau pencegahan perundungan?

- panti kencing, kencing, kencing. o kencing kencing kencing  
untuk socialisasi kencing kencing kencing

10. Apakah pihak keluarga murid ikut terlibat dalam pencegahan perundungan?

↳ kencing kencing wali murid. o MPLS  
o kencing kencing kencing. o kencing kencing PBT

11. Apakah ada kegiatan yang mengarah dalam pencegahan perundungan?

Kontak

- kencing kencing  
- kencing kencing

Kencing : kencing kencing kencing di kencing.

Kencing : kencing kencing kencing.



Nama : Lutfi

Malang, Mei 2024

Jabatan: Murid kelas 6

Informan

*Lutfi*

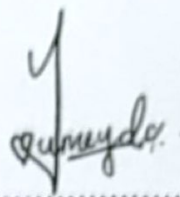
1. Apa itu perundungan?
  - Tindakan buruk mengejek teman
  - perlakuan jait terhadap teman (mengejek sepatu saat jalan)
2. Apakah kamu pernah menjadi pelaku perundungan?/apakah kamu pernah melihat temanmu menjadi korban perundungan?
  - Tidak
  - pernah, sering sepatu di injak. (lutfi).
  - Diolok nama ~~teman~~ ortu (teman)
3. Apa bentuk perundungan yang dilakukan?
  - Sepatu di injak
4. Apa yang membuat kamu melakukan perundungan?/apa yang kamu lakukan setelah melihat teman kamu menjadi korban perundungan?
  - Laporan <sup>tidak pernah</sup>
5. Apa yang kamu rasakan setelah melakukan perundungan?
  - ketawa
  - sedih
6. Apakah kamu pernah menjadi korban perundungan?
  - herannya. • di injak
  - Sepatu di injak
7. Apakah kamu tahu alasan mereka melakukan perundungan?
  - Bercanda
8. Apa dampak setelah menjadi korban perundungan?
  - Prasaan Saja, diam
9. Bagaimana perasaan kamu terhadap orang yang melakukan perundungan?
  - Prasaan Saja karena dianggap bercanda.
10. Apa yang kamu lakukan saat menjadi korban perundungan?
  - Diam Saja
11. Apakah guru dan staf sekolah membantu mencegah/menangani perundungan?
  - Membantu menyelesaikan masalah
12. Apa yang dilakukan guru dan staf untuk mencegah/menangani perundungan?
  - Utang ke rumah kelas.
  - Menenangkan korban
  - Mengancam pelaku untuk memanggil ortu.

Nama : Memei

Malang, Mei 2024

Jabatan: keketlo.

Informan



1. Apa itu perundungan?

Dijahili teman, mengejek/ <sup>menantang</sup> nama ortu,

2. Apakah kamu pernah menjadi pelaku perundungan?/apakah kamu pernah melihat temanmu menjadi korban perundungan?

<sup>tidak pernah</sup>  
Punya lihat dari jauh.

Kacar: oleh<sup>2</sup> an - sampai guru datang.

3. Apa bentuk perundungan yang dilakukan?

- Diejek nama ortu

4. Apa yang membuat kamu melakukan perundungan?/apa yang kamu lakukan setelah melihat teman kamu menjadi korban perundungan?

<sup>tidak melakukan</sup>  
- Melihat saja, karena sudah ditangani guru.

5. Apa yang kamu rasakan setelah melakukan perundungan?

~~terasa~~ malu, lapor

6. Apakah kamu pernah menjadi korban perundungan?

• Jujur, - nama ortu.

7. Apakah kamu tahu alasan mereka melakukan perundungan?

• Kebanyakan alasan nya bercanda

8. Apa dampak setelah menjadi korban perundungan?

- Merasa kesal

- menajahi pelaku.

9. Bagaimana perasaan kamu terhadap orang yang melakukan perundungan?

Marah, kesal,

10. Apa yang kamu lakukan saat menjadi korban perundungan?

Lapor kepada guru

11. Apakah guru dan staf sekolah membantu mencegah/menangani perundungan?

Guru membantu.

- Membantu (melerai, menasihati)

12. Apa yang dilakukan guru dan staf untuk mencegah/menangani perundungan?

- Melerai

- Melakukan sosialisasi

- Melarang melakukan tindakan yg tidak baik

- Memberikan arahan terkait dampak buruk tindakan tsb.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399

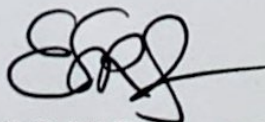
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Imam Mawardy  
NIM/Jurusan : 200201110146/Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, M.H  
Judul Skripsi : Efektivitas Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang  
Perlindungan Anak di Sekolah Dasar Negeri 1 Jenggolo  
Kepanjen Malang

| No | Tanggal          | Materi Konsultasi                                      | Paraf                                                                                 |
|----|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 19 Februari 2024 | Revisi Latar Belakang dan Rumusan Masalah              |    |
| 2  | 29 Februari 2024 | Revisi Kerangka Teori dan Revisi Metodologi Penelitian |  |
| 3  | 4 Maret 2024     | ACC Proposal Penelitian                                |  |
| 4  | 23 April 2024    | Revisi Bab 1-3                                         |  |
| 5  | 25 April 2024    | Pedoman Wawancara                                      |  |
| 6  | 4 Mei 2024       | ACC Bab 1-3                                            |  |
| 7  | 7 Mei 2023       | Revisi Bab 4 dan 5                                     |  |
| 8  | 14 Mei 2023      | Revisi Bab 4 dan 5                                     |  |
| 9  | 16 Mei 2024      | Revisi Abstrak                                         |  |
| 10 | 17 Mei 2024      | ACC Skripsi                                            |  |

Malang,  
Mengetahui a.n Dekan  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.**  
**NIP. 197511082009012003**

## **DOKUMENTASI**

1. Wawancara dengan Ibu Sri Lestari, S.Pd Selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Jenggolo



2. Wawancara dengan Bapak Andri Sujatmiko, M.Pd Selaku Guru PAI Sekolah Dasar Negeri 1 Jenggolo dan Koordinator TPPK





3. Wawancara dengan Lutfi Selaku Murid Sekolah Dasar Negeri 1 Jenggolo



4. Wawancara dengan Memei Selaku Murid Sekolah Dasar Negeri 1 Jenggolo



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



| IDENTITAS PRIBADI    |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NAMA                 | Imam Mawardy                                                           |
| TEMPAT TANGGAL LAHIR | Malang, 28 Februari 2002                                               |
| ALAMAT               | Jl. H.Ilyas No.18 RT.2 RW.1 Mojosari,<br>Kepanjen, Malang              |
| NO. HP               | 085963174948                                                           |
| EMAIL                | <a href="mailto:Imam.mawardy00@gmail.com">Imam.mawardy00@gmail.com</a> |

| RIWAYAT PENDIDIKAN |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| 2007-2008          | RA Miftahul Huda                 |
| 2008-2014          | MI Miftahul Huda                 |
| 2014-2017          | SMP Modern Al-Rifa'ie 2          |
| 2017-2020          | SMA Modern Al-Rifa'ie 2          |
| 2020-2024          | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |